

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN
PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA
UMKM DI KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI



Oleh:

NISA NUUR HIDAYAH

NIM. 21020023

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CENDEKIA
BOJONEGORO
TAHUN 2025**

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN
PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA
UMKM DI KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
guna mencapai gelar Sarjana Akuntansi
pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro

Oleh:

Nisa Nuur Hidayah

NIM. 21020023

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I,



Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak

NUPTK. 7837753654232242

Dosen Pembimbing II,



Dra. Susilowati Rahayu, MM

NUPTK. 6040746647230133

Dipertahankan di Depan Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
STIE CENDEKIA BOJONEGORO

Oleh:

Nama Mahasiswa : Nisa Nuur Hidayah

NIM : 21020023

Disetujui dan diterima pada:

Hari, tanggal : Senin, 04 Agustus 2025

Tempat : Ruang G

Dewan Penguji Skripsi:

1. Ketua Penguji : Hermawan Budi Prasetyo, SE., MSA., Ak (.....)
2. Sekretaris Penguji : Dra. Susilowati Rahayu, MM (.....)
3. Anggota Penguji : Hasan Bisri, SE., MSA (.....)

Disahkan Oleh:

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro

Ketua


Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak
NUPTK. 7837753654232242



MOTTO

“Kerja keras adalah kunci untuk meraih kesuksesan, tetapi kerja keras tanpa disertai doa tidak akan sempurna”

(Buya Hamka)

Kupersembahkan untuk:

Kedua orang tua saya

Bapak Tarmuji dan Ibu Suriyah Rahayu

Kakek Saripin dan Nenek Ginah

Adikku

M. Iqbal Maulana Karim

Sahabatku

Fika Tri Wahyuni

Tiara Maharani Putri

Unik Rohmawati

Temanku Prodi Akuntansi 2021

Almamaterku tercinta

ABSTRAK

Hidayah, Nisa Nuur. 2025. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kabupaten Bojonegoro. Skripsi*. Akuntansi. STIE Cendekia. Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak. Selaku dosen pembimbing satu dan Dra. Susilowati Rahayu, MM. selaku dosen pembimbing 2

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro. Latar belakang pada penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemahaman factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak termasuk kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, ketidakpahaman terhadap sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak yang belum optimal.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM yang memiliki NPWP aktif dan terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 393 responden yang ditentukan dengan rumus Slovin, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data meliputi analisis deskriptif, uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis (uji t dan uji F), dengan bantuan software SPSS versi 26.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada uji t menunjukkan bahwa nilai pada variabel X1 yaitu variabel pengetahuan pajak nilai signifikasinya sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $6,344 > t$ tabel sebesar 1,966. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel X2 yaitu sanksi perpajakan menunjukkan bahwa nilai signifikasinya sebesar $0,000 < 0,05$ dan t hitung sebesar $9,792 > t$ tabel sebesar 1,966. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian variabel X3 yaitu pelayanan pajak menunjukkan bahwa nilai signifikasinya yaitu sebesar $0,0000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $9,385 > t$ tabel sebesar 1,966. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian berdasarkan hasil uji hipotesis pada uji F menunjukkan nilai $F_{hitung} 1921,244 > F_{tabel} 2,63$ dan nilai signifikan sebesar $0,0000 < 0,05$ yang berarti bahwa pengaruh pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai melalui penguatan edukasi perpajakan, penegakan sanksi yang konsisten, serta perbaikan kualitas pelayanan perpajakan.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Nama Lengkap : Nisa Nuur Hidayah
NIM : 21020023
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 04 Agustus 2002
Agama : Islam
Pendidikan Sebelumnya : MA Sunan Ampel
Nama Orang Tua/Wali : Tarmuji
Alamat Rumah : Ds. Jatiblimbing RT.17 RW.04
Kec. Dander Kab. Bojonegoro
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan
Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pada UMKM di Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, 14 April 2025

Penulis



Nisa Nuur hidayah

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Nuur Hidayah
NIM : 21020023
Program Studi : Akuntansi
Institusi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kabupaten Bojonegoro”, adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi dari karya orang lain, maka saya bersedia ijazah dan gelar Sarjana Akuntansi yang saya terima dari STIE Cendekia untuk ditinjau Kembali.

Bojonegoro, 16 Juli 2025

Yang Menyatakan:



Nisa Nuur Hidayah

NIM. 21020023

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini. Penulisan Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat akademis menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Disekolah Tinggi ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro.


Skripsi ini disusun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di UMKM Kabupaten Bojonegoro. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan pra skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Nurul Mazidah, SE., MSA selaku Ketua STIE Cendekia Bojonegoro dan Dosen Pembimbing 1.
2. Ibu Dina Alafi Hidayatin, SE., MA Selaku Ketua Program Studi Akuntansi
3. Ibu Dra. Susilowati Rahayu, MM Selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga pikiran dalam memberikan arahan, pengetahuan, saran dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro yang telah mendidik serta meberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Tarmuji dan Ibu Suriyah Rahayu sebagai orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis supaya dimudahkan dan dilancarkan dalam penulisan skripsi.
6. Keluarga, saudara, teman-teman serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material dalam proses perkuliahan dan tentunya selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sederhana serta banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan kritik serta saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penyusunan Skripsi ini. Akhir kata dan dengan segala kerendahan hati penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Bojonegoro, 14 April 2025

Peneliti



Nisa Nuur Hidayah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
BIODATA PENULIS	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Cakupan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Theory of Planned Behavior.....	8
B. Deskripsi Teori.....	9
1. Pengetahuan Pajak	9
2. Sanksi Perpajakan	10
3. Pelayanan Pajak	11
4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
5. UMKM.....	14
C. Kajian Empiris	16

D. Kerangka Berpikir	23
E. Hipotesis Penelitian.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
A. Metode dan Teknik Penelitian	27
B. Jenis dan Sumber Data.....	28
1. Jenis Data	28
2. Sumber Data.....	28
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling	29
1. Populasi.....	29
2. Sampel.....	29
3. Teknik Sampling	31
D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	31
1. Metode Pengumpulan Data.....	31
2. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Definisi Operasional.....	33
F. Metode dan Teknik Analisis Data	34
1. Metode Analisis Data.....	34
2. Teknik Analisis Data.....	35
a. Uji Statistik Deskriptif.....	35
b. Uji Kualitas Data.....	35
1. Uji Validitas	35
2. Uji Reliabilitas.....	36
c. Asumsi Klasik	36
1. Uji Normalitas	36
2. Uji Multikolinearitas	37
3. Uji Heterokedastisitas	37
d. Analisis Regresi Linier Berganda	37
e. Uji Koefisien Determinasi ($\text{Adj } R^2$)	38
f. Uji Statistik F	39

g. Uji Statistik t	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Singkat Objek Penelitian	41
B. Hasil Penelitian dan Analisis Data	42
1. Hasil Penelitian	42
a. Karakteristik Responden	42
2. Analisis Data	45
a. Statistik Deskriptif	45
b. Uji Kualitas Data	47
1. Uji Validitas	47
2. Uji Reliabilitas	48
c. Uji Asumsi Klasik	49
1. Uji Normalitas	49
2. Uji Multikolinearitas	51
3. Uji Heteroskedastisitas	52
d. Uji Regresi Linear Berganda	54
e. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	56
f. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	57
g. Uji Parsial (Uji Statistik t)	59
C. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2. Skala Likert	33
Tabel 3. Definisi Operasional Penelitian	33
Tabel 4. Distribusi Penyebaran Kuesioner	43
Tabel 5. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 6. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	44
Tabel 7. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha	44
Tabel 8. Hasil Uji Statistik Deskriptif	45
Tabel 9. Hasil Uji Validitas	47
Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas	49
Tabel 11. Hasil Uji Normalitas	50
Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas	52
Tabel 13. Hasil Uji Heteroskedastisitas	53
Tabel 14. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	54
Tabel 15. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	56
Tabel 16. Hasil Uji Signifikasi Simultan (Uji F)	57
Tabel 17. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	23
Gambar 2. Grafik Histogram.....	50
Gambar 3. Grafik Normal P-P Plot.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	80
Lampiran 2. Tabulasi Data Pengetahuan Pajak (X1)	84
Lampiran3. Tabulasi Data Sanksi Perpajakan (X2)	84
Lampiran 4. Tabulasi Data Pelayanan Pajak (X3)	93
Lampiran 5. Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	93
Lampiran 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif	102
Lampiran 7. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak	102
Lampiran 8. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan.....	104
Lampiran 9. Hasil Uji Validitas Pelayanan Pajak	105
Lampiran 10. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	106
Lampiran 11. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak	107
Lampiran 12. Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan	107
Lampiran 13. Hasil Uji Reliabilitas Pelayanan Pajak	107
Lampiran 14. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	107
Lampiran 15. Hasil Uji Normalitas	107
Lampiran 16. Hasil Uji Multikolinearitas	108
Lampiran 17. Hasil Uji Heteroskedastisitas	108
Lampiran 18. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	108
Lampiran 19. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	109
Lampiran 20. Hasil Uji Signifikasi Simultan (Uji F).....	109
Lampiran 21. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t).....	109
Lampiran 20. Kartu Bimbingan Skripsi	110
Lampiran 21. Surat Balasan Penelitian	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam mendukung perekonomian serta pelaksanaan berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan usaha pengentasan kemiskinan serta penyediaan layanan publik. Dasar hukum tentang penerapan pajak di Indonesia tercantum dalam UUD 1945 Pasal 23a, yang menyatakan bahwa pajak serta pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara harus diatur melalui Undang-Undang. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 Pasal 1 angka 1, pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau entitas, bersifat memaksa, dan ditujukan untuk kesejahteraan serta kemakmuran rakyat (Cahyani, 2023).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, berkontribusi pada investasi nasional, pertumbuhan PDB, dan penyerapan tenaga kerja. UMKM disini memiliki pendapatan dengan produk domestik bruto yang signifikan di Indonesia. Pada saat krisis ekonomi sekalipun, pelaku UMKM masih memberikan peran cukup baik dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Dari sisi ekonomi inilah yang dipandang penting sebagai dasar penerimaan negara dalam bentuk pajak (Maghriby & Ramdani, 2020). Pada 23 tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai 65 juta,

dengan sekitar 60% dari PDB berasal dari sektor ini dan menyerap hampir 97% tenaga kerja (DJPB Kemenkeu.go.id). Namun, kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM masih menjadi isu global yang signifikan, dengan ketidakpatuhan dapat memicu penghindaran pajak dan penggelapan, yang merugikan penerimaan pajak negara (Akbar & Hardiansyah, 2024).

Di Kabupaten Bojonegoro, sektor UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. Data dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) di Bojonegoro mencatat bahwa pada tahun 2025 terdapat sebanyak 21.167 UMKM yang tersebar di berbagai sektor, seperti kuliner, kerajinan, dan perdagangan. Namun, meskipun jumlah UMKM yang besar, tingkat kepatuhan pajak di kalangan mereka masih rendah. Fenomena ini mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, ketidakpahaman terhadap sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak yang belum optimal.

Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, terutama di kalangan pelaku UMKM. Kurangnya pemahaman mengenai aturan perpajakan menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Meningkatkan pengetahuan pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban mereka dan konsekuensi dari ketidakpatuhan (Rahadian et al., 2024). Selain itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai hukuman bagi wajib pajak yang tidak memenuhi

kewajiban, diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi UMKM (Farida dan Irawati, 2023).

Penelitian oleh Lesmana et al. (2024) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, di mana wajib pajak yang menyadari konsekuensi hukum cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Tjan (2022) menekankan bahwa kurangnya pengetahuan tentang kewajiban perpajakan di kalangan pelaku UMKM menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak, dan merekomendasikan perlunya program edukasi perpajakan yang lebih intensif. Selain itu, (Wijaya & Yanti, 2023) menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan secara konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan pemahaman tentang sanksi dan konsekuensi dari ketidakpatuhan mendorong disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Di sisi lain, pelayanan pajak yang dihadirkan oleh petugas pajak juga berkontribusi sebagai elemen yang memengaruhi ketaatan wajib pajak. Layanan yang cepat, jelas, dan ramah akan meningkatkan kepercayaan serta mempermudah dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan. Dalam era digital saat ini, terobosan dalam layanan pajak seperti pengajuan elektronik dan penagihan elektronik juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan.

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak, masih terdapat kesenjangan antara potensi kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak dan realisasi kepatuhan mereka, terutama di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, pemilihan Kabupaten Bojonegoro sebagai lokasi penelitian diharapkan dapat tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor UMKM dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah serta otoritas perpajakan dalam merancang program edukasi dan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

B. Identifikasi dan Cakupan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah masih belum benar-benar memahami kewajiban perpajakannya secara menyeluruh.
2. Wajib pajak tidak mengetahui jika melanggar aturan pajak bisa dikenakan sanksi.
3. Pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pemerintah belum benar-benar mendorong ketaatan pajak dengan optimal.
4. Kepatuhan pajak yang bersifat formalitas karena takut sanksi bukan karena kewajiban.
5. Minimnya edukasi pajak yang membuat kepatuhan pajak menurun.
6. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab memandang pajak sebagai beban bukan kewajiban.

Berdasarkan Identifikasi masalah peneliti berfokus pada cakupan masalah yaitu pengaruh pengetahuan pajak yang rendah, sanksi perpajakan dan pelayanan pajak yang belum optimal yang terjadi sehingga tingkat kepatuhan pajak yang masih sangat rendah di kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Bojonegoro?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Bojonegoro?
3. Apakah pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Bojonegoro?
4. Apakah pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun untuk tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Bojonegoro.

3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Bojonegoro.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Bojonegoro.

Manfaat dari Penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai perilaku kepatuhan pajak, khususnya pada sektor UMKM.
- b. Menambah referensi ilmiah terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pengetahuan, sanksi, dan pelayanan pajak.
- c. Menjadi bahan perbandingan atau dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam konteks daerah atau segmen pelaku usaha lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), hasil penelitian ini Menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan dan penyuluhan kepada UMKM secara lebih terarah dan sesuai dengan kendala yang dihadapi di lapangan.
- b. Bagi UMKM, hasil penelitian ini bisa meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM tentang pentingnya pengetahuan pajak,

konsekuensi dari sanksi pajak serta manfaat dari pelayanan pajak yang baik untuk mendukung kepatuhan wajib pajak.

- c. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini bisa Memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, serta memperkaya wawasan dalam penelitian dan penerapan teori perpajakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 sebagai penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Menurut Wahyudi et al., (2024:136) Perilaku individu dipengaruhi oleh sikap yang terbentuk dari keyakinan terhadap hasil atau konsekuensi yang mungkin timbul dari suatu Tindakan. Dalam konteks penelitian ini, sikap tersebut berperan dalam menentukan keputusan yang diambil oleh wajib pajak terkait tindakan yang mereka lakukan. *TPB* digunakan sebagai suatu kerangka konseptual untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi munculnya suatu perilaku. Dalam teori ini dijelaskan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh adanya niat yang mendasari keinginan untuk bertindak. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi suatu niat untuk berperilaku, yaitu:

- a. Keyakinan Perilaku merupakan evaluasi positif atau negatif individu terhadap perilaku tertentu berdasarkan konsekuensi perilaku tersebut
- b. Keyakinan Normatif merupakan persepsi individu tentang tekanan sosial dari orang-orang penting disekitarnya untuk melakukan atau tidak perilaku tersebut, keyakinan individu tentang apa yang diharapkan orang lain.

- c. *Control Beliefs* merupakan keyakinan mengenai adanya hal-hal yang mendukung dan mencegah munculnya perilaku serta persepsi mengenai berapa banyak hal yang mendukung dan mencegah perilaku tersebut (perceived power) (Lefrandi, 2021).

Teori ini sangat tepat digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketiga aspek dalam *TPB*—yakni keyakinan perilaku, normatif, dan kontrol—menjadi landasan dalam memahami niat seseorang untuk melaksanakan tindakan tertentu. Umumnya, seseorang akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil atau manfaat dari suatu tindakan sebelum memutuskan untuk melakukannya. Oleh karena itu, *TPB* relevan dijadikan kerangka teori dalam penelitian ini guna mengidentifikasi dan menjelaskan variabel-variabel yang terlibat.

B. Deskripsi Teori

1. Pengetahuan Pajak

Pajak menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Resmi (2021:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu

keadaan, kejadian dan pembuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal baik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang berkaitan dengan peraturan administrasi perpajakan, termasuk faktor-faktor yang ada di lingkungan seseorang itu sendiri. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi: 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia; 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Mulyati & Ismanto, 2021: 22).

2. Sanksi Pajak

Sanksi pajak menurut Syahrul & Ady (2020:136) merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini bisa berupa denda, bunga, atau bahkan tindakan pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Salah satu tujuan utama penerapan sanksi pajak adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta menjaga integritas sistem perpajakan.

Sanksi yaitu hukuman bagi orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan untuk menjamin bahwa peraturan atau hukum tidak dilanggar. Sanksi perpajakan adalah alat pencegah guna mencegah wajib pajak untuk tidak melanggar norma perpajakan. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ketentuan pajak dikenal dua jenis sanksi pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, berupa bunga dan kenaikan.
- b. Sanksi pidana adalah penderitaan atau kesulitan dan salah satu sarana terakhir atau benteng hukum yang diterapkan fiskus agar peraturan perpajakan dihormati.

Sanksi perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sanksi tersebut dapat mendorong individu untuk mematuhi kesepakatan dan peraturan yang ada. Namun, sanksi pajak yang diterapkan saat ini masih dirasa kurang memadai dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh sifat sanksi perpajakan yang masih tergolong ringan dan kurang efektif dalam mencegah pelanggaran. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap kondisi ini.

3. Pelayanan Pajak

Pelayanan perpajakan adalah serangkaian kegiatan yang menawarkan bantuan, seperti penyuluhan, bimbingan, atau konsultasi tentang masalah pajak dari petugas pajak kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pelayanan ini memerlukan petugas pajak yang terampil, memiliki kompetensi dan kualitas yang tinggi dalam bidang pajak, memungkinkan warga untuk melakukan pembayaran dan pelaporan

komitmen penilaian mereka dengan tepat waktu dan tentu saja lebih taat (Fiqi & Khoirina, 2022:26).

Kualitas pelayanan pajak adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Petugas pajak yang melayani dengan cepat dan tepat menimbulkan persepsi positif bagi wajib pajak UMKM sehingga wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan (Nabilla et al., 2024). Layanan ini meliputi berbagai kegiatan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, penyuluhan perpajakan, konsultasi, hingga pelayanan administrasi perpajakan lainnya.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak menurut (Hikmah et al., 2024:5) adalah komponen utama dalam sistem perpajakan karena memberikan kontribusi terhadap pengumpulan pendapatan yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai program dan layanan. Tingginya tingkat kepatuhan pajak dapat meningkatkan stabilitas fiskal dan menjamin kesetaraan distribusi beban pajak di masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesadaran dan tindakan individu atau badan hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Afritenti dan Fitriyani (2020), kepatuhan perpajakan adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan, pemerintah, dan sesama rakyat. Hal ini mencakup pelaksanaan semua

kewajiban perpajakan dan hak-hak yang dimiliki sebagai wajib pajak. Kepatuhan ini tercermin dalam perilaku yang muncul dari kesadaran individu terhadap tanggung jawab perpajakan, Dengan mematuhi peraturan perpajakan, Wajib Pajak tidak hanya memenuhi tanggung jawab hukum, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Wajib Pajak untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan yang berlaku, agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Kepatuhan pembayaran pajak dipengaruhi tingkat pemahaman wajib pajak tentang peran dan tanggungjawab mereka dalam sistem perpajakan, serta penghargaan mereka terhadap otoritas pajak dan kepatuhan terhadap aturan pajak. Tingkat kesadaran ini menunjukkan seberapa baik wajib pajak memahami pentingnya pajak bagi diri mereka sendiri (Maksum & Widaryanti, 2023).

Menurut Rahayu (2017:67) Kepatuhan wajib pajak dikategorikan dalam 2 hal yaitu:

- a. kepatuhan pajak formal, merupakan kepatuhan yang lebih mengacu pada kepatuhan wajib pajak guna melaksanakan aturan formal perpajakannya. Berikut karakteristiknya adalah:
 1. Wajib pajak terdaftar di Direktorat Jendral Pajak (DJP).
 2. Melakukan pelaporan SPT secara tepat waktu.
- b. kepatuhan pajak material, merupakan kepatuhan guna memenuhi aturan material perpajakannya. Adapun karakteristiknya sebagai berikut:

1. Wajib pajak menghitung pajaknya dengan benar sesuai ketentuan perpajakannya.
2. Melaporkan penghasilan, omset dan pengeluaran secara jujur dan lengkap.
3. Tidak melakukan manipulasi atau penghindaran pajak.

Penelitian ini hanya focus pada kepatuhan pajak formal, yang mencakup pelaporan pajak SPT tahunan. Dikarenakan tahap pelaporan yang tepat waktu dan sesuai prosedur adalah Langkah awal yang sangat penting dalam memastikan penerimaan negara yang optimal serta menciptakan sistem perpajakan yang transparan.

5. UMKM

UMKM adalah potensi bisnis yang sangat dipromosikan oleh pemerintah karena semakin banyak kewirausahaan lebih baik dan lebih banyak kewirausahaan dalam ekonomi lokal lebih baik karena sumber daya lokal dan pendanaan lokal diserap dan berguna secara optimal (Alansori & Listyaningsih, 2020:3). UMKM juga menjadi faktor utama bagi masyarakat karena mampu memberikan pendapatan dan memenuhi kehidupan sehari-hari dan mampu berperan aktif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.

Menurut PP No. 7 Pasal 1 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Definisi Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha

Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produk yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini (Regulasip).

UMKM memiliki beberapa kriteria Modal Usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk kriteria modal usaha pada PP No. 7 pasal 35 ayat 1 Tahun 2021 yaitu:

1. Usaha mikro yaitu yang Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha kecil yaitu yang memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Usaha menengah yaitu yang memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kriteria penjualan tahunan menurut PP No. 7 pasal 35 ayat 4 Tahun 2021 yaitu:

1. Usaha mikro yaitu usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Usaha kecil yaitu usaha yang memiliki hasil penjualan lebih Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3. Usaha menengah yaitu usaha yang memiliki hasil penjualan lebih Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

C. Kajian Empiris

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu landasan bagi penulis dalam melaksanakan studi ini, sehingga teori yang digunakan dapat semakin kaya dan mendalam. Selain itu, penelitian terdahulu juga bertujuan untuk membandingkan kenyataan yang ada di lapangan dengan teori-teori yang relevan. Dalam tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan sejumlah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Meskipun demikian, penulis telah memilih beberapa

penelitian tersebut sebagai sumber referensi yang berharga. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang menjadi referensi penulis diantaranya:



Tabel 1
Penelitian terdahulu

Penelitian Terdahulu tentang pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten Bojonegoro.

NO	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Devi Indah Cahyani, 2024	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM melalui Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi (Studi kasus pelaku UMKM kabupaten Demak).	Kuantitatif	pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan. Religiusitas tidak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas tidak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan: Fokus pada UMKM di Kabupaten Demak dan menggunakan variabel moderasi Persamaan: Menggunakan Variabel Pengetahuan pajak dan Sanksi perpajakan
2	Rati Talip, 2022	Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap	Kuantitatif	Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, mekanisme	Perbedaan: Ada di variabel independent yaitu tarif

NO	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
		Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Palopo.		pembayaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	pajak dan mekanisme pembayaran pajak Persamaan: Menggunakan variabel pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak
3	Ayi Komalasari, 2023	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Cirebon.	Kuantitatif	kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	Perbedaan: Pada variabel kesadaran wajib pajak di Cirebon Persamaan: Menggunakan variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Asniar Pardede, 2022	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap	Kuantitatif	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif	Perbedaan:

NO	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
		Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Medan.		dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Pada variabel tarif pajak dan objek penelitian di Cirebon Persamaan: Menggunakan variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Anez Fauzya Azzahra, 2023	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pelaku UMKM kota Pati)	Kuantitatif	informasi perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel kesadaran pajak, tarif pajak dan persepsi keadilan berpengaruh positif dan signifikan	Perbedaan: Pada variabel kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan persepsi keadilan Persamaan: Menggunakan variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak


NO	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
				terhadap kepatuhan wajib pajak.	
6	Ni Luh Ratih Wulandari, 2023	Pengaruh Moralitas dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Moderasi.	Kuantitatif	moralitas serta pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak pelaku UMKM sedangkan terdapat pengaruh yang tidak signifikan pada moderasi kesadaran pajak atas moralitas dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak pelaku UMKM	Perbedaan: Pada variabel moralitas dan kesadaran wajib pajak, objek penelitian Persamaan: Menggunakan variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
7	Cantika Sweca Sariani, 2023	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak Atas Perubahan	Kuantitatif	pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi wajib pajak	Perbedaan: pada variabel sosialisasi perpajakan dan persepsi

NO	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
		Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM		atas perubahan tarif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	wajib pajak atas perubahan tarif Persamaan: Menggunakan variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Mohamad Sofwan Hidayah, 2022	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderating pada UMKM di kota Tangerang Selatan.	Kuantitatif	pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, tetapi sanksi pajak dan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak	Perbedaan: Pada variabel kesadaran pajak, variabel moderating dan objek penelitian Persamaan: Menggunakan variabel pengetahuan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Di Olah Peneliti, 2025

D. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menguji pengaruh dari berbagai variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan pajak, terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1
Kerangka Berpikir

E. Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2019:63) Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian, dalam mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan dan belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dengan cara pengumpulan data.

Bedasarkan Kerangka berpikir dan teori yang telah dijabarkan diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pardede (2022), menunjukan hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dalam penelitian Sariani (2023) juga menunjukkan hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diuraikan pada penjelasan hasil diatas adalah:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H0: Pengetahuan pajak Tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Bedasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahyani (2023) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Pardede (2022) juga menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diuraikan pada penjelasan diatas adalah:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H0: Sanksi perpajakan Tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepuasan wajib pajak saat menyelesaikan kewajiban mereka dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan oleh petugas pajak. Menurut pandangan (Madjodjo & Baharuddin, 2022), jika pelayanan yang disediakan memiliki standar yang tinggi dan bersifat profesional, maka kepuasan dan rasa aman dari wajib pajak akan meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong mereka untuk mematuhi pelaporan kewajiban perpajakan tepat waktu. Berdasarkan Penelitian oleh Samara (2024) bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

H3: Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H0: Pelayanan pajak Tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya Asyhari & Ttitik Aryati (2023) bahwa pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian oleh Bayani & Soedaryono (2025) bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh dan untuk sanksi perpajakan

dan pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

H4: Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Pajak Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H0: Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Pajak Tidak Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:7), Metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada *filsafat positivisme*, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data menggunakan statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dimana penelitian itu mengkaji dari suatu permasalahan dari suatu fenomena dengan keterkaitan hubungan antar variabel yang diambil.

2. Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif, yakni metode yang bertujuan untuk mengungkap hubungan antara dua atau lebih variabel. Metode ini tepat karena peneliti ingin menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, serta pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM. Penelitian ini juga menerapkan metode survei yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan mengambil populasi dari satu sampel dengan menyebarkan kuesioner atau angket. Dalam penelitian ini, kuesioner akan disebarkan kepada pelaku UMKM yang memiliki NPWP yang aktif di kabupaten Bojonegoro sebagai sampel.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2017:137), “data merupakan suatu keterangan tentang suatu hal yang diperoleh dari pengamatan atau pencarian sumber tertentu untuk kepentingan analisis.” Jenis data berdasarkan sumbernya ada 2 yaitu data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber lain atau secara tidak langsung.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti pilih menggunakan data primer sebagai sumber informasi dan data sekunder sebagai sumber informasi lainnya. Dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bojonegoro. Data primer yang diperoleh langsung dari sumber asli atau responden melalui penyebaran kuesioner kepada UMKM di kabupaten Bojonegoro yang mempunyai NPWP dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau dari sumber lain yang tersedia di website terpercaya yang mendukung analisis yang dilakukan pada data primer seperti Buku, Jurnal, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Badan Pusat Statistic (BPS) maupun Kementerian Keuangan (KEMENKEU).

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Sugiyono (2022:80) menyatakan bahwa populasi merupakan area yang dapat digeneralisasi, yang terdiri dari objek atau individu dengan jumlah dan sifat tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan mendapatkan kesimpulan. Populasi ini dipilih karena UMKM berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara, meskipun kepatuhan pajaknya masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Selain itu, pelaku UMKM di Bojonegoro cukup banyak dan bervariasi, sehingga dapat dijadikan representasi yang baik untuk objek penelitian, populasi yang dimaksud adalah wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Bojonegoro pada tahun 2025, jumlah populasi yang tercatat adalah 21.167 UMKM WPOP di kabupaten Bojonegoro.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2022:81) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Dalam penelitian, sampel yang diambil haruslah *representatif*, yaitu dapat mewakili populasi yang sedang diteliti. Menurut Nurrahmah et al. (2021), sampel adalah bagian dari karakteristik yang ada dalam populasi yang digunakan sebagai objek penelitian.

Metode ini memastikan bahwa sampel tersebar secara proporsional di antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemilihan sampel dilakukan dari populasi yang benar-benar mewakili dan valid, sehingga dapat mengukur dengan akurat apa yang seharusnya diukur. Adapun sampel yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak yang merupakan pemilik UMKM di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai NPWP atau yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro. Jika populasi sudah diketahui maka jumlah sampel dapat dihitung menggunakan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Standar eror (sampling eror), 10%

Bedasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Bojonegoro pada tahun 2025 yaitu sejumlah 21.167 UMKM WPOP yang terdaftar per tanggal 31 Januari 2025. Oleh karena itu, jumlah sampel dengan tingkat kesalahan yang digunakan adalah 10%. Berikut perhitungannya:

$$n = \frac{21.167}{1 + 21.167 \cdot (0,05)^2}$$

$$n = \frac{21.167}{53,9175}$$

$$n = 392,581(\text{minimal})$$

Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini membutuhkan 394 responden pada jumlah populasi 21.167 UMKM WPOP di Kabupaten Bojonegoro.

3. Teknik Sampling

Populasi adalah faktor kunci dalam riset kuantitatif. Teknik sampling ada 2 yaitu Probability Sampling dan Non-Probability sampling. Dalam penelitian ini, digunakan metode pengambilan sampel non-probability sampling, lebih spesifiknya purposive sampling. Alasan memilih teknik ini karena tidak semua pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro memenuhi kriteria yang berhubungan dengan penelitian, sehingga diperlukan pemilihan sampel berdasarkan alasan tertentu.

Menurut Sugiyono (2022:81) Purposive sampling merupakan metode pemilihan sampel dengan penilaian atau pertimbangan kriteria tertentu. Metode ini diterapkan ketika peneliti memiliki tujuan spesifik dalam memilih responden yang dianggap paling memahami atau terkait dengan isu yang sedang diteliti. Sampel yang dipilih memiliki tujuan dan target tertentu.

Adapun kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. UMKM yang memiliki NPWP
- b. Terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Kabupaten Bojonegoro
- c. Beroperasi secara aktif (tidak dalam keadaan non-efektif)

D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang ada. Sugiyono (2022:137) mengatakan

bahwa terdapat beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner atau angket, dokumentasi serta kombinasi dari metode lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan Kuesioner atau angket dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh langsung dari responden yaitu pelaku UMKM dikabupaten Bojonegoro yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro melalui penyebaran Kuesioner serta dilakukan nya dokumentasi pada saat penyebaran angket secara langsung. Sugiyono (2022:137) menyatakan bahwa "kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kuantitatif, di mana responden memberikan jawaban atas serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti." Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner yang dikirim online kepada responden melalui google form dan angket yang akan secara langsung diberikan kepada responden. Kuesioner tersebut terdiri dari dua bagian: bagian pertama mencakup pernyataan mengenai responden, sedangkan bagian kedua berisi pertanyaan terkait variabel independen dan variabel dependen. Di bawah ini terdapat skala likert yang digunakan untuk mengukur pendapat atau jawaban responden:

Tabel 2
Skala Likert

Kategori	Nilai
Sangat tidak setuju (STS)	1
Tidak setuju (TS)	2
Setuju (S)	3
Sangat setuju (ST)	4

Sumber: Buku Metodologi Penelitian

E. Definisi Operasional

Penelitian ini dilakukan menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan independent. Untuk variabel dependen yaitu kepatuhan pajak sedangkan untuk variabel independent yaitu pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan pajak.

Tabel 3
Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Konsep	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan pajak adalah komponen utama dalam sistem perpajakan karena memberikan kontribusi terhadap pengumpulan pendapatan yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai program dan layanan. Tingginya tingkat kepatuhan pajak dapat meningkatkan stabilitas fiskal dan menjamin kesetaraan distribusi beban pajak di masyarakat (Hikmah & Andalan, 2024:5).	a) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak b) Menghitung pajak oleh wajib pajak c) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak d) Pelaporan dilakukan wajib pajak	Likert
2	Pengetahuan Pajak	Definisi pajak menurut Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan pembuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,	a) Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana pengadministrasian pajak b) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak	Likert

No	Variabel	Definisi Konsep	Indikator	Skala
		tetapi tidak ada jasa timbal baik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Jumaiyah, 2021:2)	dan kewajiban sebagai wajib pajak c) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan d) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak	
3	Sanksi Perpajakan	Sanksi pajak merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Syahrul & Ady, 2020:136).	a) Pengetahuan tentang jenis-jenis sanksi (administratif dan pidana). b) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu upaya untuk mendidik wajib pajak c) Wajib pajak paham peraturan sanksi perpajakan	Likert
4	Pelayanan Pajak	Pelayanan perpajakan adalah serangkaian kegiatan yang menawarkan bantuan, seperti penyuluhan, bimbingan, atau konsultasi tentang masalah pajak dari petugas pajak kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Fiqi & Khoirina, 2022).	a) Kemudahan akses informasi pajak. b) Kecepatan dan ketepatan pelayanan petugas pajak. c) Ketersediaan layanan digital (e-filing, e-billing, dll.).	Likert

Sumber: jurnal publikasi

F. Metode dan Teknik Analisis Data

1. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2022:147) Metode analisi data adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan ilmiah untuk menggambarkan dan menguji hipotesis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik yang bertujuan untuk menggambarkan apa yang ditemukan pada hasil penelitian dan memberikan informasi sesuai dengan yang diperoleh lapangan.

2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang diterapkan adalah regresi linier berganda, dengan pengolahan data menggunakan SPSS versi 26. 0. Teknik ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, beberapa uji statistik lainnya juga dilakukan, termasuk Uji statistik deskriptif, uji validitas data yang meliputi uji normalitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Penelitian ini juga menerapkan analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R^2), bersama dengan uji kecocokan model, yang mencakup uji statistik F dan uji hipotesis menggunakan uji statistik.

a. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan gambaran atau deskripsi data dalam hal rata-rata (mean), standar deviasi, varians, nilai maksimum, minimum, total, rentang, kurtosis, dan kemiringan distribusi (*skewness*). Penggunaan statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi dari jawaban responden.

b. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur ketepatan dan kecermatan dari data kuesioner yang diperoleh. Kuesioner dinyatakan valid apabila pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur dan menjelaskan sesuatu yang

diukur oleh kuesioner (Ghozali,2021:52). Uji signifikasi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, n merupakan jumlah sampel yang digunakan. Adapun kriteria uji signifikasi pada validitas data yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila r hitung $>$ r table, maka pernyataan dikatakan valid.
- b. Apabila r hitung $<$ r table, maka pernyataan dikatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2021:47) Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk menilai suatu kuesioner yang menjadi tolak ukur dari variabel. Suatu kuesioner dinilai reliable atau handal, apabila ketika jawaban dari responden terhadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil. Pendekatan yang digunakan dalam uji realibilitas adalah pendekatan *Cronbach's Alpha* (α), Adapun kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila nilai $\alpha > 0,60$, maka dapat dinyatakan reliabel.
- b. Apabila nilai $\alpha < 0,60$, maka dapat dinyatakan tidak reliabel.

c. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021:154) Uji normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan melalui analisis grafis maupun analisis statistik, salah satunya dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Data dapat dianggap berdistribusi normal jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Jika $p\text{-value} > \alpha 0,05$, maka data dikategorikan sebagai berdistribusi normal.
- b. Jika $p\text{-value} \leq 0,05$, data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2021:103) menyatakan bahwa Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model regresi. Multikolinearitas terjadi ketika variabel independen dalam model penelitian bersifat reliabel dan faktual. Uji ini menyatakan bahwa jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10, maka tidak ada masalah multikolinearitas dalam model tersebut.

3. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2021: 134) Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah dalam model regresi terdapat perbedaan variansi dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, salah satu metode yang dapat digunakan adalah uji Glejser, di mana variabel-variabel independen diregresikan terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai signifikansi variabel $> 0,05$ artinya tidak ada heterokedastisitas, begitu sebaliknya jika nilai signifikansi variabel $< 0,05$ maka artinya ada heterokedastisitas. Tetapi model yang baik tidak memiliki gejala heterokedastisitas.

d. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan guna mengetahui apakah ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen serta untuk

mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tes ini memakai aplikasi SPSS. Berikut implementasi analisis regresi linier berganda yang akan digunakan pada penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan wajib pajak (variabel dependen)
α	= Konsanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefesien regresi masing-masing variabel independen
X1	= Pengetahuan Pajak
X2	= Sanksi Perpajakan
X3	= Pelayanan Pajak
e	= eror

e. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dinyatakan dengan R^2 , mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai R-Square. Yaitu antara 0 dan 1. Dengan Kriteria uji koefisien determinasi sebagai berikut:

- a) Apabila nilai R-Squared mendekati angka 0, maka artinya kemampuan variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat sedikit atau sempit.

- b) Apabila nilai R-Squared mendekati angka 1, artinya variabel independen mampu memberi seluruh informasi yang diperlukan guna menjelaskan variabel terikat (dependen) dengan sangat luas.

f. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F berfungsi untuk secara simultan (bersamaan) memverifikasi pengaruh variabel bebas dan menentukan apakah pengaruhnya signifikan terhadap variabel terikat. Dapat dikatakan berpengaruh simultan dan signifikan menggunakan acuan tingkat signifikansi sebesar 5% Dimana dalam uji statistik F terdapat dua keputusan sesuai dengan kriteria yaitu:

1. Apabila $\text{Sig F} = 0,000 > 0,05$ atau 5%, maka dikatakan model tersebut tidak layak. Sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila $\text{Sig F} = 0,000 < 0,05$ atau 5%, maka dikatakan model tersebut layak. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

g. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t-statistik digunakan menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Bertujuan mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Dimana dalam pengambilan keputusan uji statistik t sebagai berikut:

1. H_{01} : $\text{Sig t} > 0,05$ maka pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha1: $\text{Sig } t \leq 0,05$ maka pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. H02: $\text{Sig } t > 0,05$ maka Sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha2: $\text{Sig } t \leq 0,05$ maka Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. H03: $\text{Sig } t > 0,05$ maka Pelayanan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha3: $\text{Sig } t \leq 0,05$ maka Pelayanan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afritenti, H., Fitriyani, D., & Susfayetti, S. (2020). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar di KPP Pratama Jambi. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 63-79.
- Akbar, A. Z., & Hardiansyah, R. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 923-935.
- Anisa, R.S. 2024. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan kemudahan dalam membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi (Studi kasus pada pelaku UMKM di kota Tegal)*. Skripsi diterbitkan. Tegal: Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
- Alansori, A., & Listyaningsih, E., (2020). *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=mzYNEAAAQBAJ>
- Asyhari, F., & Ttitik Aryati. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1715–1724. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16263>
- Azzahra, A. F. 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pelaku UMKM kota Pati). Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.
- Bayani, N., & Soedaryono, B. (2025). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Thamrin City. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(1), 293-300.
- Cahyani, D.I. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Melalui Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi kasus pelaku UMKM di Kbupaten Demak) (Skripsi). Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional*. Diakses dari <https://www.djpb.kemenkeu.go.id> pada 24 maret 2025.

- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan: Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 488-505.
- Fiqi, M., & Khoirina, N. (2022). *Pelayanan perpajakan: Konsep dan implementasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak*. Yogyakarta: Penerbit Akademika.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26. In Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayah, M. S. 2022. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderating pada UMKM di kota Tangerang Selatan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Hikmah., & Ratnawati,A,T., (2024). *Kepatuhan Pajak dan e-Perpajakan*. Penerbit Cahya Ghani Recovery.
<https://books.google.co.id/books?id=TI8CEQAAQBAJ>
<https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Jumaiyah, S. E. M. S., & Dr. Wahidullah, S. H. I. M. H. (2021). *PAJAK PENGHASILAN: Teori, Kasus dan Praktik*. Penerbit Andi.
<https://books.google.co.id/books?id=We0YEAAAQBAJ>.
- Komalasari, Ayi. 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Cirebon. Skripsi. Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
- Lefrandi, M. D. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya).
- Lesmana, A., Putri, R., & Santoso, D. (2024). *Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada UMKM di Indonesia*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 16(1), 45–57.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50.

- Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(1), 220–240.
- Maksum, M. A., & Widaryanti, W. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Solusi*, 21(1), 67. <https://doi.org/10.26623/slsi.v21i1.6292>
- Mianti, Y., & Budiwitjaksono, G. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155.
- Nabilla, A., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh kualitas layanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Jakarta Timur. *IJESM Indonesian Journal of Economics and Strategic Management*, 2(1), 770–785.
- Nurrahmah, S., Wijayanti, R., & Hidayat, A. (2021). *Metodologi penelitian: Teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pardede, A. 2022. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Medan*. Skripsi diterbitkan. Medan: Ekonomi & Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia. Medan.
- Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, 2020. *Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro*, (<https://bojonegorokab.go.id/profile/geografi-2#:~:text=Keadaan>). Diakses tanggal 12 Juli 2025
- Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Regulasi Indonesia*. (Online), (<https://www.regulasip.id/book/17712/read>) diakses 16 April 2025.
- Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). BPK RI. (Online). (<https://www.peraturanbpk.go.id>).diakses 19 Agustus 2025.
- Putra, K. D. S. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak*

Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

- Rahadian, S. H., Mulyadi, M., & Hasioan Sianipar, P. B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak dan Snksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Orang Pribadi Di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(1), 282–292. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i1.1118>.
- Sariani, C.S.2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak atas Perubahan Tarif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Skripsi.Politeknik Negeri Bali.
- Rahayu, S, K. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Penerbit Rekayasa Sains. Bandung.
- Resmi, S. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono, P. D. (2022), *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung
- Syahrul, M. & Adi, S. 2020. *Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak Di Indonesia (Panduan Hukum Menghadapi Pajak dan Sengke*. N.p., Guepedia.
- Talip, R.2022. Pengaruh Tarid Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Palopo.Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Tjan, J. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di KPP Pratama Makassar Utara, Kota Makassar. CESJ: Center Of Economic Students Journal, 5(1).
- Vince, R., Nugroho, A., & Hartanto, B. (2022). *Psikologi Kepatuhan Pajak: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wahyudi, A. S. G., Mitariani, N. W. E., & Widnyani, N. M. (2024). *Kumpulan teori dan bisnis: Perspektifkeuangan, bisnis, dan strategik*. PT Nilacakra Publishing House.

Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>

Wulandari, Ni Luh. R. 2023. Pengaruh Moralitas dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Moderasi. Skripsi. Politeknik Negeri Bali.

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

DATA RESPONDEN

Judul: Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kalangan UMKM di Kabupaten Bojonegoro

Nama : _____

Usia : _____

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

No hp/ whatsApp : _____

Nama Usaha : _____

Jenis Usaha : ☐ Kuliner

☐ Fashion

☐ Retail/Toko Kelontong

☐ Jasa

☐

Lainya.....

Lama Usaha : _____

Lokasi Usaha (Kecamatan) : _____

Mempunyai NPWP : ☐ Iya ☐ Tidak

PETUNJUK PENGISIAN

1. Berilah tanda (√) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Saudara/i.

2. Saudara/i hanya dapat memilih satu jawaban pada tiap pernyataan.

3. Setiap nilai/skor akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Saudara/i.

Berikut merupakan rentangan nilai/skor jawaban:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Setuju

4 = Sangat Setuju

Berikut ini merupakan daftar pertanyaan yang harus dijawab.

VARIABEL PENGETAHUAN PAJAK (X1)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya menyadari bahwa memiliki NPWP penting untuk mengelola kewajiban perpajakan usaha saya				
2	Saya memahami bahwa memiliki NPWP merupakan salah satu bentuk kepatuhan sebagai pelaku UMKM				
3	Saya mengetahui kewajiban saya sebagai Wajib Pajak, seperti membayar dan melaporkan pajak tepat waktu				
4	Saya memahami bahwa sebagai Wajib Pajak, saya harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri				
5	Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya				
6	Saya merasa pengetahuan saya mengenai sanksi perpajakan sudah cukup untuk mendorong saya taat pajak.				
7	Saya mengetahui apa itu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Tarif pajak				
8	Saya dapat menghitung sendiri besaran pajak yang harus saya bayarkan berdasarkan PKP dan tarif yang berlaku				

VARIABEL SANKSI PERPAJAKAN (X2)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi administratif dalam perpajakan seperti denda dan bunga				
2	Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi pidana bagi pelanggaran pajak berat seperti penggelapan pajak				
3	Saya setuju bahwa sanksi yang tegas penting untuk membentuk kepatuhan wajib pajak				
4	Sanksi pajak yang cukup berat mampu memberikan efek jera bagi pelanggar aturan pajak				
5	Saya merasa informasi mengenai sanksi pajak sudah cukup jelas dan mudah dipahami				
6	Saya menyadari adanya perbedaan sanksi antara keterlambatan pelaporan dan ketidakbenaran isi laporan pajak				

VARIABEL PELAYANAN PAJAK (X3)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya dapat dengan mudah menemukan informasi terkait perpajakan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak				
2	Saya merasa petugas pajak memberikan pelayanan dengan cepat saat saya membutuhkan bantuan				
3	Saya merasa petugas pajak menunjukkan sikap yang sopan dan ramah dalam memberikan layanan				
4	Saya merasa layanan digital seperti e-filing dan e-billing memudahkan saya dalam pelaporan dan pembayaran pajak				
5	Saya merasa layanan digital perpajakan mudah diakses dan digunakan oleh saya sebagai wajib pajak				

VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak secara mandiri				
2	Saya memahami bahwa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak adalah kewajiban setiap warga negara yang memenuhi syarat				
3	Saya menghitung sendiri jumlah pajak yang harus saya bayarkan berdasarkan ketentuan perpajakan				
4	Saya memahami cara menghitung kewajiban pajak sesuai dengan penghasilan saya				
5	Saya membayar pajak secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain				
6	Saya menggunakan layanan resmi seperti e-billing atau bank persepsi untuk melakukan pembayaran pajak				
7	Saya melaporkan kewajiban pajak saya sendiri melalui e-filing atau secara langsung ke KPP				
8	Saya selalu melaporkan pajak tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan				

Lampiran 2: Tabulasi Data Pengetahuan Pajak

PENGETAHUAN PAJAK (X1)								
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	TTL_X1
3	4	3	4	4	4	4	4	30
4	3	3	3	3	3	3	3	25
3	2	4	2	3	3	4	3	24
3	3	3	3	3	4	3	3	25
4	3	3	3	3	2	2	2	22
3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	3	4	4	3	4	4	3	28
3	4	4	3	3	3	4	3	27
3	4	4	3	3	4	4	3	28
3	4	4	4	3	2	4	3	27
3	4	4	3	3	4	4	3	28
3	4	4	3	4	4	3	4	29
3	4	4	3	3	2	4	3	26
3	4	4	3	3	4	4	3	28
3	4	4	3	4	4	3	4	29
4	4	4	3	4	3	3	4	29
4	3	4	4	4	3	3	4	29
3	4	4	3	3	4	4	3	28
4	4	4	3	3	4	4	3	29
3	4	4	3	3	4	4	3	28
3	4	4	3	3	3	4	3	27
3	3	4	4	3	4	4	3	28
4	4	4	3	3	4	4	3	29
3	4	4	1	3	2	3	4	24
3	4	4	3	3	4	3	4	28
2	3	1	2	4	1	3	2	18
3	4	3	4	4	3	3	4	28
4	3	4	2	3	4	4	4	28
4	4	3	3	4	4	4	3	29
4	3	4	3	2	4	4	4	28
4	2	3	4	4	3	3	4	27
3	4	4	4	4	4	4	4	31
4	4	4	4	3	2	4	4	29
4	3	3	4	3	4	3	3	27
3	4	4	4	4	3	4	4	30
3	4	2	3	3	2	4	3	24
3	4	4	4	3	3	4	3	28
3	2	1	2	1	2	3	2	16
4	4	3	4	3	4	3	4	29
3	4	3	4	4	4	4	3	29
4	2	2	3	1	2	2	2	18
3	4	4	3	4	3	4	4	29
4	3	4	4	4	3	4	3	29

Lampiran 3: Tabulasi Data Sanksi Perpajakan

SANKSI PERPAJAKAN (X2)						
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TTL_X2
3	3	4	4	4	4	22
3	3	3	3	3	3	18
3	2	3	2	4	3	17
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	2	3	17
3	3	3	2	3	3	17
3	4	2	3	3	4	19
3	4	3	3	3	4	20
4	3	3	4	4	3	21
3	4	4	3	4	3	21
3	3	3	3	3	4	19
3	4	4	3	4	4	22
3	4	3	3	4	4	21
3	3	4	4	3	4	21
3	4	3	3	4	4	21
4	2	3	4	3	3	19
3	4	4	3	3	4	21
4	3	3	4	3	4	21
3	4	3	3	4	4	21
3	4	4	3	3	4	21
3	4	4	3	4	4	22
3	4	4	3	3	4	21
3	4	2	3	4	4	20
3	4	4	3	3	4	21
3	4	2	3	3	4	19
1	2	2	2	1	1	9
4	3	3	4	3	4	21
3	3	4	3	4	4	21
4	4	2	4	4	3	21
4	3	4	4	4	3	22
3	4	4	3	4	3	21
4	4	4	3	4	4	23
3	4	3	4	4	4	22
3	4	4	4	3	3	21
4	3	4	3	4	4	22
4	4	3	4	4	3	22
3	4	4	3	3	4	21
2	2	2	1	2	1	10
4	4	3	3	4	4	22
4	4	4	4	4	3	23
1	2	1	1	2	1	8
4	3	3	4	4	4	22
3	4	3	3	4	3	20

3	4	4	3	4	4	4	3	29
3	3	2	1	3	2	2	1	17
4	4	3	3	4	3	4	4	29
4	3	4	4	4	3	3	4	29
4	4	4	3	4	3	3	4	29
4	2	1	2	2	1	2	2	16
4	3	4	4	4	4	4	3	30
3	2	2	1	2	1	2	2	15
4	3	4	3	4	3	4	3	28
4	3	4	4	4	3	4	3	29
3	3	1	2	1	2	1	1	14
4	4	4	3	4	3	4	3	29
3	3	1	2	1	2	3	1	16
3	3	3	4	4	3	4	3	27
3	2	2	1	2	1	1	2	14
4	3	4	3	4	3	3	4	28
3	3	1	2	1	2	2	2	16
4	4	3	4	3	3	4	3	28
3	2	2	2	2	1	1	1	14
3	3	4	4	4	4	3	3	28
4	4	3	3	4	4	3	4	29
3	4	4	4	4	3	4	3	29
3	4	3	3	4	4	4	3	28
4	3	4	4	3	3	4	4	29
4	3	3	4	2	3	4	3	26
4	3	3	3	4	3	4	4	28
4	2	3	3	3	4	4	3	26
3	3	4	3	4	4	3	4	28
3	3	4	4	3	4	3	3	27
3	4	4	3	3	3	4	3	27
3	4	4	3	4	3	4	4	29
4	3	4	4	3	3	4	4	29
3	4	3	4	4	3	3	4	28
3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	3	3	3	3	3	3	3	25
3	3	4	3	3	3	3	3	25
4	3	3	3	3	3	3	2	24
4	2	1	2	2	1	1	1	14
3	4	4	3	4	3	3	4	28
3	4	4	3	4	4	3	4	29
3	2	1	2	1	1	2	1	13
3	4	4	3	4	3	3	4	28
4	3	4	4	3	4	4	3	29
3	4	4	3	4	3	3	4	28
2	2	2	2	1	2	1	1	13

4	4	3	4	4	4	23
1	2	1	2	1	1	8
4	3	3	4	4	4	22
4	3	4	3	4	3	21
3	4	4	4	3	4	22
1	2	2	1	1	2	9
4	3	3	4	4	4	22
1	2	1	1	2	1	8
4	3	4	4	3	3	21
3	4	4	4	3	4	22
1	2	2	1	1	1	8
4	3	4	3	4	4	22
1	2	1	1	2	2	9
4	3	4	3	3	3	20
1	1	2	1	2	2	9
3	4	4	3	4	3	21
1	2	2	1	1	2	9
4	4	4	3	4	3	22
2	2	1	1	1	1	8
3	3	4	3	3	3	19
4	4	3	4	3	3	21
3	3	4	4	4	3	21
4	4	3	4	3	3	21
3	3	4	3	4	3	20
3	4	4	4	3	3	21
3	4	4	4	4	3	22
4	3	4	3	3	4	21
3	4	4	4	3	3	21
4	4	3	4	4	3	22
3	4	4	4	3	4	22
3	3	3	3	3	3	18
4	3	4	3	3	4	21
3	4	4	4	4	3	22
3	3	3	3	3	3	18
2	3	3	3	3	2	16
3	3	4	4	3	3	20
2	3	4	3	3	3	18
1	2	2	1	2	1	9
3	3	4	3	4	4	21
4	4	4	3	3	4	22
2	3	1	2	1	1	10
3	4	4	3	4	3	21
3	4	4	4	3	4	22
3	4	4	3	4	3	21
1	2	2	2	1	2	10

3	4	4	3	4	4	4	4	30
3	4	3	3	4	3	3	4	27
4	4	3	4	3	3	4	3	28
4	4	4	3	3	4	3	3	28
4	3	4	3	4	4	3	3	28
3	2	1	2	2	1	1	2	14
3	4	3	4	4	3	4	3	28
4	3	3	3	4	4	3	3	27
3	4	4	3	4	3	3	4	28
3	4	3	3	4	3	4	4	28
2	2	2	1	2	1	1	2	13
4	4	3	3	4	3	3	3	27
4	3	4	4	3	3	4	4	29
3	3	4	3	4	3	4	4	28
2	2	2	1	2	2	2	2	15
3	3	4	4	4	3	4	4	29
4	3	4	3	4	4	4	3	29
3	4	3	4	4	3	4	3	28
3	2	2	1	2	1	1	2	14
3	4	3	4	3	4	4	3	28
3	1	1	2	3	1	1	2	14
2	1	2	1	2	2	2	2	14
4	4	4	3	4	3	4	4	30
4	1	2	2	1	2	2	1	15
3	3	4	3	4	4	3	4	28
4	3	4	4	3	4	3	3	28
3	4	4	4	3	4	3	3	28
2	2	1	2	2	1	2	2	14
4	3	4	3	3	4	3	4	28
3	3	3	3	4	4	3	3	26
3	4	4	3	3	4	3	4	28
3	3	4	4	3	4	3	4	28
3	3	4	4	3	4	4	3	28
4	3	3	4	4	3	3	4	28
4	3	4	4	3	4	4	3	29
4	4	3	3	3	4	3	4	28
4	3	4	3	4	4	4	4	30
3	4	3	4	4	3	3	4	28
3	4	4	3	4	3	3	4	28
3	3	4	3	4	4	3	3	27
3	3	4	3	3	4	3	4	27
3	3	4	3	4	4	3	4	28
3	3	4	4	4	4	4	3	29
4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	3	3	3	2	2	3	2	21

4	3	4	3	4	4	22
4	3	3	4	3	3	20
3	4	3	4	3	3	20
3	3	4	3	4	4	21
4	3	3	4	4	3	21
2	1	2	1	2	1	9
3	4	3	4	4	3	21
4	3	4	4	4	3	22
3	4	4	3	4	4	22
4	3	4	4	3	4	22
1	2	2	1	2	1	9
3	4	4	3	4	3	21
3	4	3	3	3	4	20
4	3	4	3	3	4	21
1	2	1	2	1	1	8
4	4	3	4	4	4	23
3	4	4	4	3	4	22
3	4	4	3	3	4	21
1	2	2	1	2	1	9
3	4	3	4	4	3	21
2	1	2	1	1	2	9
1	2	2	1	2	2	10
3	3	4	4	3	4	21
1	1	2	2	1	1	8
3	4	4	3	4	3	21
4	3	4	4	3	3	21
4	4	4	3	3	4	22
1	2	2	1	1	2	9
4	3	3	4	3	4	21
3	4	4	4	3	4	22
4	3	3	4	3	4	21
3	4	3	3	3	4	20
4	3	4	4	3	4	22
3	4	3	4	4	4	22
3	3	4	3	4	4	21
4	3	4	3	4	3	21
3	3	4	3	4	3	20
3	4	4	3	4	3	21
3	3	4	3	4	4	21
4	3	3	4	4	3	21
4	3	3	4	3	4	21
3	4	4	3	3	4	21
4	4	4	4	4	4	24
4	3	4	3	2	4	20
2	3	3	3	3	3	17

3	3	3	2	3	3	3	2	22
4	4	4	4	3	4	4	4	31
3	3	4	4	3	3	3	3	26
3	3	4	3	3	4	4	3	27
3	4	4	3	4	4	3	4	29
4	3	4	2	4	4	3	4	28
3	4	3	3	3	4	4	4	28
4	3	3	4	2	3	3	4	26
4	3	3	3	4	3	4	4	28
3	4	4	3	3	4	4	4	29
4	3	3	4	3	4	3	3	27
4	3	3	3	4	4	3	3	27
3	3	4	3	4	3	4	4	28
3	2	2	1	2	2	2	1	15
4	3	4	4	3	3	4	4	29
3	3	3	2	4	3	3	4	25
4	4	4	3	4	3	4	4	30
4	3	4	4	3	4	4	3	29
3	4	3	3	3	4	3	4	27
3	2	2	3	2	2	1	2	17
4	4	3	3	4	4	4	3	29
4	3	4	4	3	4	3	3	28
3	3	2	2	2	1	1	2	16
4	3	3	4	4	3	3	4	28
4	3	3	4	4	4	3	4	29
2	2	1	2	2	1	1	2	13
4	3	3	4	4	4	3	3	28
4	3	3	4	4	4	3	3	28
3	3	4	3	4	4	3	3	27
4	3	4	4	4	3	3	4	29
3	2	1	1	1	2	1	1	12
3	3	1	2	2	1	2	1	15
4	3	3	4	4	3	4	4	29
4	3	3	4	4	4	3	4	29
4	3	3	3	4	3	4	4	28
3	4	4	3	4	4	3	4	29
2	2	1	1	2	2	1	2	13
4	3	3	3	4	4	4	4	29
2	2	2	1	1	2	2	2	14
4	3	3	4	4	3	3	3	27
4	3	4	3	3	4	4	3	28
4	3	4	4	3	4	3	3	28
3	2	3	2	1	2	1	1	15
4	3	3	3	3	4	4	3	27
4	3	2	1	1	2	2	3	18

3	4	3	3	1	2	16
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	3	3	22
3	4	4	3	3	3	20
4	3	4	4	3	4	22
4	3	4	4	3	4	22
3	4	4	3	3	3	20
4	3	4	3	4	4	22
3	4	3	3	4	3	20
4	4	3	3	4	3	21
4	3	4	3	3	4	21
3	4	3	4	4	3	21
3	4	3	4	3	3	20
1	1	2	2	2	1	9
3	4	4	4	3	4	22
4	3	4	4	3	3	21
4	3	3	4	4	4	22
4	3	4	3	3	4	21
3	3	4	3	4	4	21
1	2	1	1	1	2	8
4	4	3	3	4	3	21
4	4	3	3	4	3	21
1	1	2	1	2	1	8
3	4	4	3	4	4	22
4	4	3	3	4	3	21
2	2	1	2	2	1	10
4	4	3	4	4	3	22
4	3	3	4	4	3	21
3	4	4	3	3	3	20
4	3	4	4	3	4	22
2	2	1	1	2	1	9
2	2	1	1	2	1	9
4	3	3	4	4	3	21
4	3	3	4	4	3	21
3	3	4	4	3	4	21
4	4	3	3	4	3	21
1	2	1	1	2	1	8
3	4	4	3	4	3	21
1	2	2	1	1	2	9
3	4	4	3	4	4	22
3	3	3	3	3	3	18
4	3	3	4	3	3	20
1	2	2	1	2	2	10
4	4	4	3	4	4	23
2	1	3	2	2	1	11

2	2	1	2	1	1	2	1	12
3	4	4	3	3	4	4	3	28
4	3	3	3	4	3	3	3	26
3	4	4	3	3	3	4	3	27
2	2	1	1	2	1	1	2	12
2	3	2	1	1	2	1	2	14
3	4	4	3	3	4	4	3	28
2	2	1	2	2	1	1	2	13
4	4	3	3	3	4	3	3	27
4	4	3	4	3	3	4	3	28
1	2	2	1	2	1	1	2	12
3	4	4	4	3	3	3	4	28
2	2	2	1	2	2	1	2	14
3	4	3	3	4	4	4	4	29
4	3	3	4	3	3	4	3	27
3	4	3	3	4	3	3	3	26
4	3	4	3	4	3	4	4	29
4	4	3	3	3	4	3	3	27
2	3	2	2	1	2	2	2	16
3	3	4	4	3	3	4	4	28
4	4	3	3	4	4	3	3	28
4	4	3	3	4	4	4	4	30
2	2	1	1	2	1	2	2	13
3	4	3	3	4	4	3	4	28
4	3	3	4	3	4	4	3	28
3	4	4	3	3	3	3	4	27
3	4	4	3	3	4	3	3	27
4	3	3	4	3	3	4	3	27
2	2	1	2	1	2	1	1	12
4	4	3	3	4	3	3	3	27
4	4	4	4	3	4	3	4	30
4	4	3	4	4	3	4	3	29
3	4	4	3	4	3	3	4	28
2	3	2	2	2	3	2	2	18
4	3	4	3	4	3	3	3	27
4	3	3	4	4	4	3	4	29
4	3	4	3	4	3	4	3	28
3	4	3	3	4	4	4	3	28
4	4	3	4	4	3	3	4	29
3	4	4	3	4	3	3	3	27
4	3	4	3	4	3	3	4	28
3	4	3	4	4	3	3	3	27
4	4	3	3	4	3	4	4	29
3	4	3	3	4	4	3	3	27
4	4	3	4	4	4	3	4	30

1	2	2	1	2	1	9
4	3	3	4	4	4	22
3	3	4	4	3	4	21
4	3	3	4	3	4	21
1	1	2	2	1	1	8
2	2	1	1	2	1	9
4	4	3	3	4	3	21
2	2	1	2	1	1	9
4	3	4	4	3	3	21
3	4	4	3	3	3	20
1	1	2	1	2	2	9
4	4	4	3	3	4	22
2	1	1	2	2	1	9
3	3	4	4	3	3	20
3	4	4	3	4	3	21
4	4	3	4	3	3	21
3	4	2	3	4	3	19
2	4	3	4	4	3	20
1	1	2	1	2	2	9
3	3	4	3	4	3	20
3	4	4	3	4	4	22
3	4	4	4	3	3	21
1	2	1	1	2	1	8
4	3	3	4	3	4	21
3	4	4	3	3	4	21
4	4	3	3	4	4	22
4	4	4	3	3	3	21
4	4	4	4	3	3	22
2	2	1	1	2	2	10
3	4	3	3	4	4	21
3	3	4	3	4	3	20
4	4	3	4	4	3	22
3	3	4	4	3	3	20
2	1	2	2	1	1	9
4	3	3	4	3	4	21
3	3	3	3	4	4	20
3	4	4	4	3	4	22
3	3	4	4	4	3	21
4	3	4	3	3	3	20
3	3	4	3	3	3	19
4	4	3	3	4	4	22
3	3	4	4	4	3	21
4	4	3	3	4	3	21
2	3	4	4	4	3	20
4	4	3	4	3	4	22

4	4	3	3	4	3	4	4	29
4	4	3	4	4	3	3	4	29
4	4	4	3	3	4	4	4	30
3	4	3	4	4	4	4	4	30
4	4	3	3	4	4	4	3	29
4	3	4	4	4	4	3	3	29
3	4	4	4	3	4	4	4	30
4	3	3	4	4	3	3	3	27
4	3	4	4	4	3	3	3	28
4	3	4	3	4	3	3	4	28
3	3	4	3	4	4	4	3	28
4	3	3	4	4	4	4	4	30
4	3	3	4	3	4	4	3	28
3	4	4	3	4	4	4	3	29
3	4	4	3	4	4	3	4	29
4	3	4	4	3	4	4	4	30
3	4	4	3	3	4	3	4	28
4	3	3	3	3	3	3	4	26
4	3	3	4	4	3	3	4	28
4	4	4	4	4	3	4	4	31
4	3	4	3	3	4	3	3	27
4	3	4	4	4	3	4	4	30
4	3	3	4	4	3	4	4	29
4	4	3	3	4	3	3	3	27
3	4	3	4	3	3	3	3	26
3	4	4	4	3	4	4	4	30
3	4	4	3	4	3	3	4	28
4	4	4	3	3	3	3	3	27
3	4	4	4	4	4	3	4	30
3	3	4	3	3	3	4	3	26
4	3	3	4	2	3	3	3	25
4	4	4	4	4	4	4	3	31
3	4	3	3	4	3	4	4	28
3	4	3	3	3	3	3	4	26
4	3	3	3	4	3	3	3	26
1	2	2	1	2	2	2	2	14
3	4	4	4	4	4	4	3	30
3	4	3	4	3	3	3	3	26
3	4	4	3	3	4	4	3	28
4	4	3	3	3	3	3	4	27
4	3	4	3	3	3	4	4	28
4	4	4	3	3	3	3	3	27
3	4	3	4	4	3	3	4	28
2	2	1	1	1	2	1	2	12
4	4	4	4	4	3	4	3	30

4	3	4	4	3	4	22
3	3	3	4	4	4	21
4	4	3	4	4	4	23
3	4	4	4	4	3	22
4	3	4	4	4	4	23
4	3	4	3	4	4	22
4	4	4	4	4	4	24
3	4	3	3	4	4	21
4	3	3	4	4	3	21
4	3	4	4	4	3	22
4	3	3	4	4	3	21
4	4	3	4	4	4	23
3	4	3	3	3	4	20
3	4	4	3	3	3	20
3	4	3	3	3	4	20
3	3	4	4	3	3	20
3	4	4	3	3	4	21
4	3	3	3	3	3	19
3	4	4	3	4	3	21
3	4	4	4	3	4	22
4	3	3	4	4	4	22
4	4	4	3	4	3	22
3	3	4	3	4	4	21
3	4	3	4	4	4	22
4	3	3	4	4	4	22
3	4	4	4	4	4	23
3	4	4	4	3	3	21
3	3	4	4	3	3	20
3	4	4	4	4	3	22
3	3	2	4	4	3	19
3	4	4	3	3	4	21
3	3	3	3	4	4	20
3	4	2	3	3	4	19
4	3	4	4	3	4	22
4	3	4	3	3	3	20
1	2	2	2	2	2	11
4	3	4	4	3	3	21
4	4	3	3	3	4	21
3	4	4	3	3	4	21
4	3	4	4	3	3	21
4	3	4	4	3	3	21
3	3	4	3	3	4	20
3	4	4	3	3	4	21
1	2	1	2	1	2	9
3	3	3	4	4	4	21

3	3	4	3	4	3	3	4	27
3	4	4	3	3	4	4	3	28
4	4	3	3	3	3	3	4	27
3	4	3	3	4	4	3	4	28
2	2	3	1	3	2	2	2	17
3	4	3	4	4	4	3	4	29
3	4	4	3	4	3	4	3	28
2	2	1	1	1	2	1	2	12
4	3	4	4	4	2	3	3	27
4	3	4	3	4	3	3	4	28
3	4	3	4	4	4	3	4	29
3	4	4	4	3	3	3	3	27
3	4	4	3	3	4	4	3	28
3	2	2	1	2	1	1	1	13
3	4	4	4	3	3	3	3	27
3	3	4	3	4	3	4	4	28
3	4	4	3	4	4	3	4	29
4	3	4	3	4	3	4	3	28
2	2	1	1	1	1	1	1	10
3	3	4	4	3	4	4	3	28
2	2	1	1	1	2	1	1	11
4	4	3	3	4	4	3	4	29
4	3	4	3	4	3	4	3	28
3	1	1	2	2	2	1	1	13
3	3	4	3	4	3	4	4	28
3	4	4	4	4	3	3	3	28
2	1	1	1	2	2	2	2	13
3	4	4	4	3	4	3	3	28
4	3	4	4	4	4	4	4	31
4	4	4	3	4	4	3	4	30
2	1	3	2	1	1	1	2	13
3	4	4	3	2	3	3	4	26
4	4	3	3	4	3	4	3	28
3	3	4	3	3	4	4	3	27
2	2	2	1	2	2	1	1	13
4	3	4	4	3	3	3	4	28
3	4	4	3	4	3	4	4	29
4	4	4	3	3	3	3	4	28
3	4	3	4	3	4	4	2	27
3	4	4	3	4	4	4	4	30
3	4	3	4	3	4	3	4	28
3	3	4	3	4	4	3	4	28
3	4	4	4	4	3	4	4	30
1	1	1	1	2	1	1	1	9
3	3	4	3	4	3	4	2	26

4	4	3	4	4	4	23
3	2	4	4	3	3	19
4	4	3	3	4	3	21
4	4	3	3	3	4	21
1	2	2	2	2	2	11
4	3	4	3	3	3	20
3	4	4	3	3	4	21
1	2	2	1	2	1	9
3	2	4	3	3	4	19
4	3	4	4	3	4	22
2	3	3	4	3	3	18
4	2	4	4	3	4	21
3	4	4	3	4	4	22
2	1	1	2	1	2	9
4	4	4	4	3	3	22
3	4	3	4	4	3	21
4	3	4	4	3	4	22
3	3	4	3	3	3	19
2	1	1	2	2	2	10
3	4	3	3	3	3	19
2	2	2	2	2	1	11
3	4	3	4	3	3	20
3	2	4	4	3	3	19
1	2	2	2	2	1	10
3	3	4	4	3	3	20
4	4	3	3	4	4	22
1	3	1	2	2	2	11
4	3	4	4	3	4	22
4	3	4	3	4	3	21
4	4	3	4	3	4	22
2	2	2	2	1	1	10
3	4	3	3	4	3	20
4	4	3	3	3	3	20
3	4	3	4	3	4	21
3	2	2	1	2	2	12
4	4	4	3	3	4	22
3	4	3	3	4	3	20
4	4	4	3	4	3	22
4	4	3	4	4	3	22
4	3	3	3	3	4	20
4	3	4	3	4	3	21
3	4	3	3	4	3	20
3	4	4	3	3	3	20
2	2	1	2	2	2	11
4	4	4	4	3	4	23

3	3	4	3	4	4	2	3	26
3	4	3	3	4	4	4	4	29
3	4	3	4	4	4	4	3	29
4	4	3	4	4	4	4	3	30
4	3	4	3	4	3	2	4	27
4	3	4	3	4	4	4	2	28
3	4	3	3	3	4	4	4	28
4	3	3	4	3	4	4	3	28
4	3	3	4	3	4	2	3	26
4	3	3	4	3	4	3	4	28
3	3	4	3	4	4	3	4	28
3	4	4	3	4	3	3	4	28
3	4	3	4	3	4	4	4	29
4	4	3	4	3	4	4	4	30
3	4	3	4	4	3	4	3	28
3	4	4	3	4	3	3	4	28
3	4	3	3	4	3	3	4	27
3	4	4	3	4	3	3	4	28
3	3	4	3	4	4	3	2	26
4	4	3	4	3	4	3	3	28
3	3	4	4	3	4	3	3	27
4	3	4	3	3	4	3	4	28
3	3	2	3	2	3	2	1	19
2	2	2	1	3	3	2	3	18
3	2	3	2	2	2	2	1	17
2	1	2	1	2	1	2	2	13
2	2	1	3	2	2	2	1	15
2	1	2	2	1	3	2	1	14
2	2	2	3	3	2	2	1	17
2	1	2	2	1	1	2	1	12
3	2	2	3	1	3	2	2	18
3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	4	3	4	3	4	3	4	28
3	3	3	3	3	3	2	3	23
3	3	3	3	3	2	2	3	22
4	4	3	3	3	3	3	3	26
3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	4	3	3	3	3	3	3	26
3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	4	3	3	4	4	3	3	28
3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	3	3	3	3	2	3	2	22
3	3	4	4	4	3	3	4	28

4	4	3	4	3	4	22
4	4	3	3	3	3	20
4	3	4	3	4	3	21
3	3	4	3	4	4	21
4	4	3	4	3	4	22
4	3	4	4	3	2	20
3	3	3	4	3	4	20
3	4	4	3	4	3	21
4	4	2	4	3	4	21
4	3	3	3	4	4	21
3	3	4	3	4	4	21
3	4	4	3	4	3	21
4	4	3	4	3	3	21
3	3	4	3	4	4	21
3	2	3	3	4	3	18
3	4	4	3	4	3	21
3	4	4	3	4	3	21
3	3	3	4	4	3	20
3	4	4	3	4	3	21
3	4	4	3	4	3	21
4	3	3	4	3	4	21
4	3	4	3	3	4	21
2	3	2	1	2	1	11
2	3	2	2	1	2	12
2	1	2	1	2	1	9
1	2	1	2	2	1	9
1	2	3	2	1	2	11
1	2	1	2	2	1	9
1	2	2	2	1	2	10
1	2	2	1	3	2	11
1	2	1	2	1	2	9
3	3	3	3	3	3	18
3	4	3	4	3	4	21
3	4	3	3	3	3	19
3	4	3	3	3	3	19
3	3	4	4	4	4	22
3	3	2	3	3	3	17
2	3	3	3	3	3	17
3	3	4	4	3	3	20
3	3	3	3	4	4	20
2	4	3	3	4	4	20
3	3	3	2	3	3	17
3	3	3	4	4	4	21
2	3	3	3	3	3	17
3	4	4	4	3	4	22

3	3	4	3	4	4	4	3	28
3	4	4	3	4	4	4	3	29
3	4	3	3	4	4	4	3	28
3	4	3	3	3	4	4	4	28
3	3	4	4	3	3	4	4	28
3	4	3	3	4	3	4	4	28
3	4	3	3	3	3	3	3	25
3	3	3	4	4	4	3	2	26
3	4	4	3	3	3	3	4	27
4	3	3	3	3	3	3	3	25
3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	4	3	3	3	2	3	1	23
3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	3	3	3	4	4	3	3	26
3	3	3	3	4	4	3	3	26
4	4	3	3	4	4	4	2	28
3	3	3	3	4	4	4	3	27
4	4	3	3	4	4	3	3	28
4	4	3	3	4	3	3	2	26
3	4	3	3	4	4	2	4	27
4	4	3	3	3	3	3	2	25
3	4	3	3	2	3	3	3	24
3	3	4	4	4	3	4	3	28
3	3	3	3	3	3	3	2	23
4	4	3	3	3	4	3	2	26
3	4	3	3	4	4	4	4	29
3	3	3	3	3	4	4	3	26
4	4	4	4	3	3	3	3	28
3	3	4	3	3	3	4	3	26
4	4	3	3	3	3	3	3	26
4	4	4	4	3	4	3	3	29
4	4	4	3	3	3	3	3	27
3	3	3	3	3	4	3	3	25
3	3	3	3	3	3	3	3	24

3	4	3	3	3	4	20
3	3	4	3	3	3	19
2	3	3	3	4	4	19
3	2	4	4	4	4	21
3	3	3	3	3	3	18
2	3	4	3	3	3	18
4	3	3	4	3	4	21
4	4	3	3	4	3	21
3	3	3	4	4	3	20
3	4	4	3	4	4	22
4	3	3	4	3	3	20
3	4	3	2	1	2	15
4	3	4	3	3	4	21
4	4	3	3	3	2	19
3	3	4	3	3	3	19
4	4	3	3	3	3	20
3	3	4	4	3	3	20
3	4	3	3	4	4	21
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
3	2	3	3	2	3	16
4	4	3	4	4	3	22
4	4	4	3	4	4	23
3	3	3	3	3	3	18
3	4	3	3	2	3	18
3	3	4	4	3	2	19
3	2	3	3	3	3	17
3	3	3	3	3	4	19
3	3	3	4	3	3	19
3	3	3	4	3	4	20
3	3	4	3	3	3	19
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	4	4	3	20
4	3	3	3	3	3	19
4	3	3	3	3	4	20

Lampiran 4: Tabulasi Data Pelayanan Pajak

PELAYANAN PAJAK (X3)					
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	TTL_X3
1	4	4	4	4	17
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	4	4	4	3	18
2	2	3	3	3	13
3	3	3	2	2	13
3	3	3	4	4	17
3	4	3	4	3	17
3	4	4	3	4	18
3	3	4	3	4	17
3	4	3	3	4	17
3	2	3	4	3	15
2	3	4	3	4	16
3	4	4	3	4	18
3	2	3	4	3	15
2	2	4	4	3	15
3	4	3	4	3	17
3	3	4	3	4	17
3	2	3	4	3	15
2	4	3	4	3	16
3	3	4	3	4	17
3	4	4	3	4	18
3	4	3	4	3	17
2	3	3	4	3	15
3	4	3	4	3	17
1	2	1	2	1	7
4	4	3	4	4	19
2	3	3	3	4	15
3	3	4	4	4	18
4	4	4	4	3	19
4	4	3	3	4	18
2	3	4	4	3	16
4	4	4	4	3	19
3	4	3	4	3	17
4	3	4	4	4	19
4	2	4	4	4	18
3	4	3	3	4	17
1	2	1	1	1	6
3	3	3	3	4	16
4	2	1	4	4	15
2	3	1	2	1	9
3	4	4	3	4	18

Lampiran 5: Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)								
Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	TTL_Y
4	4	4	3	4	3	4	4	30
3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	4	3	2	3	4	3	3	25
3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	3	3	2	3	3	3	3	23
2	3	3	3	2	2	2	2	19
4	3	3	4	4	3	4	4	29
3	3	4	4	3	4	4	3	28
4	3	4	4	3	4	4	3	29
4	3	3	4	4	3	4	4	29
4	3	4	4	3	4	4	3	29
3	3	4	4	3	4	3	3	27
4	3	3	4	4	3	4	4	29
4	3	4	4	3	3	4	4	29
3	3	4	4	3	3	4	4	28
3	4	3	3	4	4	3	3	27
3	4	3	3	4	4	3	3	27
4	3	4	4	3	4	4	3	29
3	3	3	4	4	3	4	4	28
3	3	4	4	3	3	4	4	28
4	3	4	4	3	3	4	4	29
4	3	4	4	3	3	4	4	29
3	3	4	4	3	4	4	3	28
3	3	4	4	3	3	4	4	28
3	3	4	4	3	4	4	3	28
1	1	2	2	1	1	3	1	12
4	4	4	3	3	4	4	4	30
4	4	3	4	3	4	4	4	30
4	4	3	3	4	4	4	3	29
3	4	4	4	3	4	3	4	29
4	4	3	4	4	3	4	3	29
3	3	4	4	4	3	4	3	28
3	4	3	4	3	4	4	4	29
3	4	3	3	4	3	3	4	27
4	3	4	4	4	4	4	4	31
4	3	3	4	3	4	2	4	27
4	3	4	3	2	4	4	3	27
1	1	2	1	1	2	2	1	11
4	4	3	3	4	4	3	4	29
4	3	4	3	4	4	4	4	30
1	1	2	1	2	1	1	2	11
4	4	3	4	4	4	4	4	31

4	3	4	4	3	18
3	4	3	4	3	17
3	2	1	1	1	8
4	3	4	4	3	18
3	3	4	3	3	16
4	4	3	4	3	18
1	3	2	1	1	8
4	4	3	4	3	18
2	1	2	1	1	7
4	4	3	3	4	18
3	3	3	4	3	16
3	1	1	2	1	8
4	3	3	2	4	16
3	2	1	2	1	9
4	4	4	4	3	19
1	2	1	1	1	6
4	4	4	4	4	20
3	1	2	1	1	8
4	3	3	4	3	17
2	3	1	2	1	9
4	4	3	4	3	18
3	3	4	3	3	16
3	4	3	3	3	16
4	4	2	4	3	17
3	3	3	4	3	16
3	3	3	3	4	16
3	4	2	4	3	16
4	3	3	4	3	17
3	3	4	4	4	18
3	4	3	4	3	17
3	4	4	3	4	18
3	3	3	4	3	16
4	4	4	3	4	19
4	4	4	4	4	20
3	3	3	3	3	15
3	3	3	4	4	17
3	3	3	4	3	16
3	4	4	4	4	19
2	2	2	2	1	9
3	3	4	4	4	18
2	3	4	4	3	16
2	1	1	2	1	7
4	3	3	4	3	17
4	3	3	3	4	17
4	3	3	4	3	17

3	4	3	4	3	4	3	3	27
3	4	3	4	4	3	3	4	28
1	2	1	1	3	1	2	1	12
3	4	3	4	4	4	4	4	30
3	4	3	3	4	4	2	4	27
3	4	4	3	3	4	3	4	28
3	1	2	1	3	2	2	2	16
3	4	3	4	4	4	4	3	29
1	1	2	1	2	3	1	3	14
4	4	3	3	4	4	3	3	28
3	4	4	3	3	3	3	4	27
1	1	2	1	1	1	2	1	10
4	4	3	3	4	4	3	4	29
1	1	2	2	2	2	2	1	13
3	4	4	3	2	3	4	3	26
1	2	1	2	1	1	1	2	11
4	4	3	4	4	3	4	3	29
1	1	1	2	3	3	1	2	14
3	4	4	3	3	4	3	3	27
1	1	2	2	1	1	1	2	11
3	3	3	4	3	3	4	4	27
3	4	3	4	4	3	3	4	28
3	3	4	4	4	3	4	4	29
3	3	4	3	3	4	1	4	25
3	4	4	3	3	3	4	3	27
4	4	3	3	4	4	3	4	29
3	3	3	4	3	4	3	4	27
3	4	4	3	4	3	4	4	29
4	3	4	3	4	4	3	4	29
3	4	4	4	3	3	4	3	28
4	3	4	3	4	4	3	4	29
3	3	3	4	4	3	3	3	26
4	3	3	4	3	4	4	3	28
4	3	3	4	4	4	4	4	30
3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	3	3	3	3	3	3	3	25
3	3	3	4	2	4	2	3	24
4	4	3	3	3	3	4	4	28
1	1	2	2	1	1	2	1	11
4	3	3	4	3	4	4	3	28
3	4	3	4	3	4	4	4	29
1	2	1	2	1	2	2	2	13
3	4	4	3	4	3	4	4	29
4	4	4	3	4	4	4	4	31
3	3	4	4	3	4	3	3	27

1	2	2	2	1	8
4	4	4	3	3	18
4	3	4	3	4	18
3	4	4	3	4	18
4	4	3	4	4	19
3	4	4	4	3	18
2	2	1	1	1	7
4	3	3	4	3	17
3	4	4	3	4	18
4	4	4	3	3	18
4	4	3	4	3	18
1	2	2	1	2	8
3	4	4	3	3	17
4	3	3	3	3	16
3	4	4	3	4	18
2	2	1	1	2	8
3	4	3	3	4	17
3	4	3	3	4	17
3	4	4	3	4	18
2	2	2	2	1	9
3	4	4	4	4	19
1	2	2	1	2	8
2	2	1	2	1	8
3	4	3	3	4	17
2	2	2	2	1	9
3	4	4	3	3	17
4	4	3	3	3	17
4	4	3	4	4	19
1	2	2	2	1	8
3	4	4	3	4	18
4	3	4	4	4	19
4	3	4	3	4	18
3	4	3	3	3	16
3	3	4	3	3	16
4	3	4	4	4	19
4	3	3	4	3	17
4	3	3	2	4	16
4	3	4	4	4	19
4	3	3	4	4	18
4	4	3	4	3	18
3	4	3	3	4	17
3	4	4	3	4	18
3	3	4	4	4	18
3	3	3	3	3	15
2	4	4	4	4	18

1	2	1	1	2	1	2	2	12
3	4	4	3	4	3	3	3	27
4	3	3	4	3	3	4	4	28
4	4	3	3	4	3	4	4	29
4	4	3	4	4	3	3	3	28
3	3	4	3	4	3	4	4	28
1	2	1	1	2	2	1	2	12
3	4	3	2	4	4	3	4	27
4	3	3	3	4	4	4	3	28
3	4	4	3	4	3	4	4	29
3	3	4	4	3	3	4	3	27
2	1	2	2	1	2	1	1	12
3	4	3	4	3	4	4	3	28
3	4	3	4	4	3	4	4	29
4	3	4	4	3	4	3	3	28
2	2	1	2	1	2	1	1	12
4	3	4	3	4	3	3	4	28
4	3	4	4	3	3	4	4	29
4	4	3	4	4	3	4	3	29
1	2	1	2	2	2	3	2	15
4	4	3	4	4	4	4	3	30
2	1	1	2	2	1	2	1	12
1	1	2	2	2	2	1	2	13
4	4	4	3	3	3	4	4	29
1	1	2	2	1	2	2	3	14
3	4	3	3	4	3	4	3	27
3	4	3	4	4	3	4	3	28
4	4	3	3	3	3	3	4	27
1	2	2	1	2	1	2	1	12
4	4	4	3	4	3	3	4	29
4	3	4	3	4	4	4	3	29
4	3	4	4	3	4	3	3	28
3	4	4	3	4	3	4	4	29
3	3	4	3	4	3	4	4	28
4	4	3	4	4	4	3	3	29
3	4	3	3	4	4	3	3	27
4	4	3	4	4	4	4	3	30
4	3	4	3	4	4	3	4	29
4	3	4	4	3	3	4	3	28
3	3	3	4	4	3	4	3	27
4	3	3	4	3	4	4	3	28
4	4	4	3	4	4	2	4	29
4	4	4	3	4	3	3	4	29
3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	4	4	4	4	3	3	4	30

2	3	3	2	2	12
2	3	3	3	2	13
4	4	4	4	4	20
3	3	4	4	4	18
4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	19
4	4	3	4	3	18
4	4	4	3	3	18
3	4	3	3	4	17
3	4	3	3	4	17
4	4	4	4	3	19
3	4	4	4	3	18
2	4	3	4	3	16
4	3	4	4	3	18
1	1	2	1	2	7
2	3	4	3	4	16
4	4	3	4	4	19
4	3	4	4	3	18
3	3	4	3	3	16
4	4	4	4	4	20
1	1	2	1	2	7
4	3	4	3	3	17
4	3	4	3	3	17
1	1	2	1	2	7
3	4	4	3	3	17
4	3	4	3	3	17
1	2	2	1	1	7
4	3	4	4	3	18
3	4	3	4	3	17
3	4	3	4	3	17
4	3	4	4	3	18
2	2	2	2	1	9
2	1	2	2	2	9
4	3	4	3	4	18
3	4	4	3	4	18
4	4	3	3	3	17
4	4	3	4	3	18
1	2	1	2	1	7
3	4	3	4	3	17
1	2	2	1	1	7
3	4	4	3	3	17
3	4	4	3	3	17
4	3	4	4	3	18
1	1	1	2	1	6
3	4	4	4	3	18

2	3	4	2	3	3	2	3	22
2	3	3	1	1	3	3	3	19
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	3	3	30
4	3	4	3	4	4	4	3	29
4	4	3	4	4	3	4	3	29
3	3	4	4	3	4	2	3	26
3	3	4	3	4	3	3	4	27
4	3	4	4	3	3	4	4	29
4	3	4	3	4	4	4	4	30
3	3	4	4	4	3	4	3	28
3	4	3	4	3	4	4	3	28
3	3	4	4	3	4	3	4	28
3	3	4	4	3	4	4	3	28
2	2	2	2	1	2	1	2	14
4	4	3	3	4	4	4	4	30
4	4	3	3	4	4	4	3	29
3	4	3	3	3	4	4	4	28
3	4	3	4	4	4	3	4	29
4	3	3	4	4	4	3	3	28
2	2	1	1	2	2	2	1	13
3	4	4	3	3	4	4	3	28
3	4	3	3	4	4	3	3	27
2	1	1	2	2	1	2	1	12
3	4	4	4	3	4	4	4	30
3	4	4	3	3	4	4	3	28
1	1	1	2	2	3	1	2	13
3	4	3	4	4	4	3	3	28
3	3	4	4	3	4	4	3	28
3	3	3	4	4	3	3	4	27
3	4	3	3	4	4	3	3	27
1	2	1	2	1	2	1	2	12
2	1	1	2	1	1	2	2	12
4	4	3	3	4	4	4	3	29
4	4	3	3	4	4	4	3	29
3	3	3	3	4	3	4	4	27
3	3	4	4	4	3	4	3	28
1	1	2	2	2	2	1	1	12
3	4	3	3	4	4	3	4	28
1	2	1	1	2	2	1	1	11
3	3	3	4	4	4	4	3	28
3	3	3	4	4	4	4	3	28
3	3	4	4	3	4	3	4	28
1	2	2	1	1	2	1	2	12
3	4	3	4	3	4	4	4	29

2	3	2	1	2	10
1	1	2	1	2	7
3	3	3	4	4	17
3	4	3	3	4	17
4	4	3	3	4	18
1	2	3	1	1	8
1	3	1	2	1	8
3	4	3	4	3	17
1	2	1	2	1	7
4	4	4	3	3	18
4	3	4	3	3	17
1	2	1	2	2	8
3	3	4	3	3	16
2	3	3	2	2	12
3	3	3	4	3	16
3	3	4	4	3	17
4	3	4	3	4	18
4	4	3	4	4	19
3	3	3	4	3	16
2	1	2	2	2	9
4	3	3	4	4	18
4	3	4	3	3	17
3	4	4	3	3	17
1	2	2	3	1	9
3	4	3	3	4	17
3	4	4	4	3	18
4	3	3	4	4	18
4	3	4	4	4	19
4	3	4	4	3	18
1	2	1	1	1	6
3	4	3	4	3	17
4	3	4	4	4	19
4	3	3	3	4	17
4	4	3	3	4	18
2	3	2	1	2	10
4	4	3	4	3	18
3	3	4	4	3	17
4	2	4	4	4	18
2	3	4	3	3	15
4	4	4	4	4	20
3	3	4	4	3	17
4	3	3	4	3	17
2	4	4	4	3	17
3	4	4	3	4	18
4	3	4	4	4	19

2	1	1	2	2	1	3	2	14
2	1	2	1	3	2	3	2	16
4	3	4	4	3	3	4	4	29
4	3	4	4	3	4	4	3	29
4	4	3	3	4	4	3	3	28
1	2	1	2	3	2	3	2	16
1	1	2	3	1	2	1	2	13
3	3	4	4	3	4	4	3	28
1	2	1	1	3	2	3	3	16
3	4	4	3	3	3	4	3	27
3	4	3	4	3	3	3	4	27
2	2	1	1	2	2	1	2	13
3	4	3	3	4	4	3	3	27
2	1	2	1	2	2	1	1	12
3	3	3	3	4	3	3	3	25
3	3	3	4	3	4	3	4	27
4	4	3	3	4	4	3	3	28
4	3	3	4	4	3	4	4	29
3	3	3	4	4	4	3	3	27
2	1	2	1	1	2	2	1	12
4	3	4	3	4	3	4	3	28
3	3	4	3	4	3	4	3	27
3	4	4	4	3	3	3	3	27
1	2	1	1	2	2	2	1	12
4	3	3	4	3	4	3	3	27
3	4	3	3	4	3	4	4	28
4	4	4	4	3	3	4	3	29
4	3	4	4	3	3	3	4	28
3	3	4	4	4	4	3	4	29
1	2	1	2	1	1	2	2	12
3	3	3	4	4	3	3	4	27
4	4	3	3	4	3	4	3	28
4	4	3	3	3	4	4	3	28
4	4	3	3	4	4	3	3	28
2	1	2	1	1	3	2	1	13
3	3	3	4	3	3	4	3	26
3	4	4	3	3	4	3	4	28
4	3	3	4	3	4	4	4	29
3	4	3	3	4	4	3	3	27
4	4	3	4	4	4	3	4	30
3	3	3	4	4	3	3	4	27
3	4	3	3	4	4	3	3	27
3	4	4	3	4	3	4	3	28
4	4	3	4	4	3	4	4	30
4	3	4	4	4	4	3	3	29

3	3	4	3	4	17
4	4	4	4	3	19
3	3	4	4	3	17
4	3	3	4	4	18
4	3	3	4	4	18
3	3	4	4	3	17
4	4	3	4	4	19
4	4	3	3	4	18
3	4	4	4	4	19
3	3	4	4	3	17
4	4	3	3	3	17
4	3	4	3	3	17
3	4	4	3	3	17
3	4	4	3	3	17
3	3	3	4	4	17
4	3	4	4	3	18
4	2	4	4	4	18
3	4	4	4	3	18
4	3	4	3	3	17
4	2	4	3	4	17
4	4	3	4	4	19
4	3	3	4	3	17
4	3	3	4	4	18
3	4	3	3	4	17
3	3	3	3	4	16
3	3	4	4	4	18
4	4	3	3	4	18
4	3	4	3	4	18
3	3	3	4	3	16
3	4	4	3	4	18
3	3	4	3	3	16
3	4	4	3	3	17
3	4	4	4	3	18
3	4	4	4	3	18
4	3	4	4	4	19
3	3	3	4	4	17
1	1	2	2	2	8
4	4	3	4	4	19
3	4	3	3	3	16
4	3	4	3	4	18
4	3	3	4	4	18
4	3	4	3	3	17
4	3	3	3	4	17
4	4	3	4	4	19
1	2	2	2	2	9

4	4	3	4	4	3	4	3	29
3	3	4	3	3	4	4	4	28
3	3	4	4	4	3	3	4	28
4	4	4	3	4	4	4	4	31
4	4	3	3	3	4	4	4	29
3	4	4	4	3	4	4	3	29
4	3	4	3	4	4	3	4	29
4	3	3	4	4	4	4	3	29
4	3	4	4	3	4	4	4	30
3	3	3	4	3	4	3	3	26
3	3	3	4	4	4	3	4	28
3	4	3	4	4	4	3	3	28
3	3	3	4	4	3	4	4	28
3	3	4	4	3	4	3	4	28
4	3	4	4	4	4	3	4	30
3	4	3	3	4	4	3	3	27
4	4	3	3	3	4	3	3	27
3	4	3	3	4	4	2	3	26
3	4	3	4	3	3	4	3	27
4	4	3	3	4	4	3	4	29
4	3	4	4	4	4	3	4	30
3	4	4	4	3	4	3	3	28
4	3	4	3	4	4	2	4	28
4	3	4	4	4	3	4	4	30
4	3	3	4	3	3	4	4	28
4	3	3	3	3	4	4	3	27
4	4	3	4	4	4	4	4	31
4	3	4	4	3	3	4	4	29
3	4	3	3	3	3	3	3	25
4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	3	3	3	3	3	4	4	26
3	3	3	4	3	3	4	4	27
3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	4	3	3	4	4	4	4	29
4	4	3	4	4	4	3	4	30
4	4	4	4	4	4	4	4	32
2	1	1	2	2	2	1	1	12
4	4	3	4	4	3	4	3	29
3	4	4	4	3	4	4	4	30
4	3	4	4	3	3	4	4	29
4	3	3	3	3	3	3	4	26
3	3	4	4	4	3	4	3	28
4	3	3	4	4	4	4	4	30
4	4	3	4	3	4	4	3	29
2	2	2	2	2	2	2	3	17

3	3	3	3	4	16
4	3	4	3	4	18
3	4	3	4	4	18
4	3	4	3	4	18
4	4	4	4	4	20
2	2	2	2	1	9
3	3	3	3	4	16
3	4	4	3	3	17
2	2	1	1	2	8
4	3	4	4	3	18
4	4	3	4	4	19
3	4	3	3	3	16
4	3	2	3	3	15
3	4	4	3	4	18
2	1	1	1	1	6
4	3	4	4	4	19
3	4	4	3	4	18
4	3	4	4	3	18
4	3	3	3	4	17
2	2	1	1	1	7
4	3	4	4	3	18
2	1	2	1	1	7
3	3	4	3	3	16
3	4	3	4	3	17
1	2	2	1	1	7
3	4	4	4	3	18
4	4	4	4	3	19
2	1	1	2	2	8
3	4	4	3	4	18
4	3	3	4	4	18
4	4	4	4	4	20
1	1	2	2	2	8
4	3	3	4	3	17
4	3	3	3	3	16
4	4	3	4	4	19
1	2	2	2	1	8
3	3	3	3	3	15
4	3	3	3	3	16
3	4	4	3	4	18
4	4	4	3	3	18
4	3	3	4	4	18
4	3	4	4	4	19
4	3	3	4	3	17
4	4	4	3	3	18
2	1	1	1	2	7

4	4	3	4	4	3	4	4	30
4	3	4	3	3	4	4	4	29
4	3	4	4	3	4	4	3	29
4	4	4	4	3	3	3	3	28
4	4	4	4	4	3	4	4	31
1	2	2	1	2	1	1	3	13
4	4	3	4	4	4	3	3	29
3	3	4	3	4	3	4	4	28
2	2	2	1	2	2	2	1	14
3	4	3	3	3	3	4	4	27
4	4	3	4	3	4	3	4	29
3	3	4	3	4	4	4	3	28
3	4	4	3	4	4	4	3	29
4	4	3	3	4	4	4	3	29
2	2	2	3	1	1	2	2	15
4	4	4	3	3	3	4	4	29
4	3	4	3	4	4	4	3	29
3	4	4	3	4	4	3	4	29
4	3	4	3	4	3	4	3	28
1	2	2	1	2	1	2	2	13
3	3	4	3	4	3	4	3	27
1	1	1	2	2	2	3	1	13
3	4	4	3	3	4	4	3	28
3	4	3	3	4	3	3	4	27
1	2	2	2	2	2	2	1	14
3	3	4	4	3	4	4	4	29
3	4	3	4	4	4	3	4	29
2	2	2	1	2	2	1	1	13
4	3	3	4	3	4	4	3	28
4	3	4	4	3	3	4	4	29
4	3	3	3	4	3	4	3	27
2	2	1	1	2	1	1	1	11
3	3	3	4	3	4	4	3	27
3	4	4	4	4	3	4	3	29
4	4	3	4	4	4	3	3	29
1	2	2	2	2	1	2	1	13
3	3	4	4	3	4	3	4	28
3	4	3	4	4	3	4	3	28
4	4	4	3	4	4	3	4	30
3	3	3	4	3	4	4	4	28
4	3	4	4	3	3	4	4	29
4	4	3	4	3	4	3	4	29
3	4	3	3	4	3	4	4	28
3	3	3	4	4	4	3	3	27
2	1	2	1	1	3	1	2	13

4	4	3	4	4	19
4	3	4	4	3	18
3	4	4	3	3	17
3	4	3	4	3	17
4	3	4	4	4	19
4	4	3	4	4	19
3	3	3	3	3	15
4	4	3	3	3	17
3	3	3	4	3	16
4	4	3	4	4	19
4	4	3	3	4	18
3	3	4	3	4	17
3	3	4	4	3	17
4	4	3	3	4	18
4	3	4	4	4	19
4	3	3	4	3	17
3	3	4	4	3	17
3	3	4	4	3	17
4	4	3	3	4	18
4	3	3	4	3	17
3	3	4	4	3	17
3	3	4	4	4	18
3	4	4	3	4	18
3	2	2	2	1	10
1	1	1	2	2	7
3	1	2	1	1	8
1	1	1	1	2	6
3	2	2	2	2	11
1	1	1	2	1	6
3	1	2	2	2	10
2	2	2	1	2	9
1	2	2	3	1	9
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	4	16
2	3	3	3	3	14
2	3	3	3	2	13
3	3	3	3	3	15
3	3	4	4	3	17
2		3	3	3	11
3	4	4	3	4	18
3	4	4	3	3	17
3	3	3	4	3	16
2	3	3	3	4	15
3	3	3	4	3	16
2	3	3	3	3	14

4	4	3	4	4	4	3	4	30
3	4	4	3	4	4	4	3	29
3	4	3	3	3	4	3	3	26
3	3	4	4	3	4	3	4	28
4	4	3	3	3	4	4	4	29
4	4	3	4	4	3	4	3	29
3	4	3	4	3	4	4	4	29
3	3	3	4	3	3	4	4	27
3	3	4	4	3	3	4	3	27
4	4	3	4	3	4	4	4	30
4	4	4	4	3	4	4	4	31
4	3	4	3	3	4	3	4	28
3	3	4	4	3	4	3	3	27
4	4	4	4	3	4	3	4	30
4	4	3	3	4	4	4	4	30
3	4	3	3	4	3	4	4	28
3	4	3	3	4	3	4	4	28
3	3	4	3	4	4	3	4	28
4	3	4	4	3	4	3	3	28
3	4	3	3	4	3	4	4	28
3	3	4	3	4	4	3	4	28
4	3	4	3	3	4	3	4	28
4	3	3	4	3	4	3	4	28
1	2	2	1	2	1	2	2	13
2	3	2	1	2	2	1	2	15
1	2	2	1	2	1	2	2	13
2	1	2	1	2	1	3	3	15
2	3	1	2	2	2	1	4	17
1	1	2	2	1	1	2	2	12
2	2	2	1	2	2	1	2	14
2	3	2	2	1	3	2	1	16
1	1	2	2	1	2	3	2	14
3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	3	4	3	4	3	4	3	28
3	3	3	2	3	2	3	3	22
2	4	3	2	2	2	3	3	21
3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	3	3	3	3	3	2	3	23
4	3	3	3	3	3	3	3	25
3	3	3	4	4	3	3	3	26
3	3	4	3	3	4	2	4	26
4	3	3	3	3	3	3	3	25
3	4	4	3	3	3	3	3	26
3	3	3	2	2	3	2	3	21

3	4	3	4	3	17
4	4	3	3	3	17
3	3	4	4	3	17
3	3	3	3	3	15
3	3	4	3	4	17
4	4	4	4	3	19
4	4	3	3	3	17
3	3	3	4	4	17
4	4	4	2	3	17
4	3	3	4	4	18
3	3	3	4	3	16
3	3	4	3	3	16
2	3	3	4	3	15
3	3	3	4	4	17
3	4	3	3	3	16
2	3	3	4	3	15
3	4	4	2	4	17
2	2	3	4	3	14
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	15
4	4	4	4	3	19
3	4	3	4	3	17
3	4	4	4	3	18
4	3	3	3	4	17
3	3	3	3	3	15
3	3	3	4	4	17
4	3	3	3	3	16
3	4	3	3	3	16
4	3	4	3	2	16
3	4	3	4	3	17
3	4	4	3	3	17
3	3	3	2	4	15
3	3	3	3	3	15
4	3	3	3	3	16
3	3	3	3	4	16

3	3	3	4	4	3	4	4	28
3	3	4	3	4	4	4	3	28
3	3	4	3	3	4	3	4	27
3	3	3	2	3	4	2	3	23
4	3	4	3	3	3	3	4	27
3	3	4	4	4	4	3	3	28
3	3	3	4	3	4	4	3	27
4	3	3	3	3	4	3	3	26
3	4	4	3	3	3	4	3	27
4	3	3	4	4	3	4	3	28
3	4	3	4	4	3	3	3	27
3	3	4	3	3	4	4	3	27
3	4	4	3	3	2	3	3	25
4	4	4	3	3	4	3	3	28
3	4	4	3	3	3	3	3	26
3	4	4	3	3	3	3	3	26
4	3	3	3	3	3	3	3	25
3	3	3	4	3	3	3	3	25
3	4	4	3	3	2	3	3	25
4	3	4	3	5	3	3	3	28
3	4	4	2	3	3	2	3	24
3	3	3	3	3	3	3	4	25
3	3	3	2	2	2	3	3	21
3	3	3	4	4	3	3	3	26
4	3	4	3	3	3	4	3	27
3	4	3	2	3	2	3	3	23
4	3	3	3	3	4	3	3	26
3	3	3	4	4	3	3	3	26
3	3	3	3	3	3	3	4	25
2	4	4	3	3	3	3	3	25
3	4	4	3	3	4	3	4	28
3	4	3	3	3	3	3	4	26
4	4	4	4	3	3	3	3	28
3	4	4	3	3	3	3	3	26
3	4	4	3	4	3	3	3	27
4	4	3	3	4	4	3	3	28

Lampiran 6: Hasil Uji Statistik deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Error	Std. Deviation
pengetahuan pajak	393	23.00	9.00	32.00	25.5064	0.26236	5.20112
sanksi perpajakan	393	16.00	8.00	24.00	18.8575	0.22091	4.37934
pelayanan pajak	393	14.00	6.00	20.00	15.8041	0.18604	3.68806
kepatuhan wajib pajak	393	22.00	10.00	32.00	25.3944	0.28836	5.71649
Valid N (listwise)	393						

Lampiran 7: Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak (X1)

Correlations										
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	TTL_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.334**	.400**	.532**	.408**	.404**	.445**	.394**	.603**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
X1.2	Pearson Correlation	.334**	1	.561**	.531**	.570**	.572**	.605**	.594**	.759**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
X1.3	Pearson Correlation	.400**	.561**	1	.591**	.620**	.646**	.678**	.660**	.831**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
X1.4	Pearson Correlation	.532**	.531**	.591**	1	.556**	.606**	.644**	.556**	.799**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
X1.5	Pearson Correlation	.408**	.570**	.620**	.556**	1	.572**	.611**	.668**	.805**

	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
X1.6	Pearson Correlation	.404**	.572**	.646**	.606**	.572**	1	.647**	.580**	.808**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
X1.7	Pearson Correlation	.445**	.605**	.678**	.644**	.611**	.647**	1	.588**	.838**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
X1.8	Pearson Correlation	.394**	.594**	.660**	.556**	.668**	.580**	.588**	1	.811**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
TTL_X1	Pearson Correlation	.603**	.759**	.831**	.799**	.805**	.808**	.838**	.811**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).										

Lampiran 8: Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X2)

Correlations								
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TTL_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.574**	.604**	.729**	.637**	.682**	.853**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393
X2.2	Pearson Correlation	.574**	1	.538**	.566**	.611**	.620**	.779**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393
X2.3	Pearson Correlation	.604**	.538**	1	.625**	.593**	.657**	.808**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393
X2.4	Pearson Correlation	.729**	.566**	.625**	1	.612**	.678**	.848**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393
X2.5	Pearson Correlation	.637**	.611**	.593**	.612**	1	.644**	.821**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393
X2.6	Pearson Correlation	.682**	.620**	.657**	.678**	.644**	1	.863**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393
TTL_X2	Pearson Correlation	.853**	.779**	.808**	.848**	.821**	.863**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	393	393	393	393	393	393	393
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								

Lampiran 9: Hasil Uji Validitas Pelayanan Pajak(X3)

Correlations							
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	TTL_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.523**	.552**	.606**	.633**	.807**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	393	392	393	393	393	393
X3.2	Pearson Correlation	.523**	1	.592**	.566**	.607**	.792**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000
	N	392	392	392	392	392	392
X3.3	Pearson Correlation	.552**	.592**	1	.615**	.674**	.830**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	393	392	393	393	393	393
X3.4	Pearson Correlation	.606**	.566**	.615**	1	.633**	.830**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	393	392	393	393	393	393
X3.5	Pearson Correlation	.633**	.607**	.674**	.633**	1	.862**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
	N	393	392	393	393	393	393
TTL_X3	Pearson Correlation	.807**	.792**	.830**	.830**	.862**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	393	392	393	393	393	393
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							

Lampiran 10: Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations										
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	TTL_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.668**	.668**	.690**	.670**	.699**	.654**	.668**	.874**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
Y.2	Pearson Correlation	.668**	1	.592**	.567**	.674**	.636**	.579**	.637**	.816**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
Y.3	Pearson Correlation	.668**	.592**	1	.622**	.548**	.622**	.608**	.647**	.808**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
Y.4	Pearson Correlation	.690**	.567**	.622**	1	.583**	.642**	.665**	.632**	.827**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
Y.5	Pearson Correlation	.670**	.674**	.548**	.583**	1	.604**	.595**	.622**	.807**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
Y.6	Pearson Correlation	.699**	.636**	.622**	.642**	.604**	1	.506**	.603**	.810**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
Y.7	Pearson Correlation	.654**	.579**	.608**	.665**	.595**	.506**	1	.577**	.793**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
Y.8	Pearson Correlation	.668**	.637**	.647**	.632**	.622**	.603**	.577**	1	.820**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393
TTL_Y	Pearson Correlation	.874**	.816**	.808**	.827**	.807**	.810**	.793**	.820**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	393	393	393	393	393	393	393	393	393

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 11: Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.911	8

Lampiran 12: Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.909	6

Lampiran 13: Hasil Uji Reliabilitas Pelayanan Pajak (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.883	5

Lampiran 14: Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.930	8

Lampiran 15: Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		393
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.43737501
Most Extreme Differences	Absolute	.044
	Positive	.044
	Negative	-.044
Test Statistic		.044
Asymp. Sig. (2-tailed)		.063 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Lampiran 16: Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.104	9.640
	X2	.101	9.872
	X3	.110	9.122
a. Dependent Variable: Y			

Lampiran 17: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.865	.237		7.865	.000
	pengetahuan	.006	.027	.033	.222	.825
	sanksi	-.019	.033	-.087	-.566	.572
	pelayanan	-.037	.038	-.144	-.958	.339
a. Dependent Variable: ABS_RES						

Lampiran 18: Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.190	.369		.516	.606
	pengetahuan pajak	.268	.042	.244	6.344	.000
	sanksi pajak	.503	.051	.385	9.792	.000
	pelayanan pajak	.562	.060	.363	9.385	.000
a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak						

Lampiran 19: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.968 ^a	.937	.936	1.44291
a. Predictors: (Constant), pelayanan pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak				

Lampiran 20: Hasil Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11999.977	3	3999.992	1921.244	.000 ^b
	Residual	809.890	389	2.082		
	Total	12809.868	392			
a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak						
b. Predictors: (Constant), pelayanan pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak						

Lampiran 21: Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)












Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.190	.369		.606
	pengetahuan pajak	.268	.042	.244	.000
	sanksi pajak	.503	.051	.385	.000
	pelayanan pajak	.562	.060	.363	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak


Lampiran 20: Kartu Bimbingan Skripsi

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nisa Nuur Hidayah
 NIM : 21020023
 Tahun Angkatan : 2021
 Jurusan/Prodi : Akuntansi
 Semester : 8
 Judul Skripsi : Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kabupaten Bojonegoro.
 Dosen Pembimbing : 1. Nurul Mazidah, SE., MSA., AK-
 2. Dra. Suhilawati Rahayu, MM

REKOMENDASI						
No.	Tanggal	Pembimbing 1	Paraf	Tanggal	Pembimbing 2	Paraf
1.	20/3/25	Acc judul		20/3/25	Acc jurnal 1	
2.	17/4/25	Bab 1,2,3 revisi		26/3/25	Bab 1 dan 3 revisi	
3.	19/4/25	BAB 123 acc		13/4/25	Bab 1, 2, 3 revisi	
4.	28/7/25	Bab 1-5 Acc		14/4/25	Acc seminar	
5.				15/7/25	Bab IV, V revisi	
6.				22/7/25	Bab IV dan V revisi	
7.				24/7/25	Acc ujian skripsi	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						

31 Juli 2023
 Bojonegoro,
 STIE Cendekia Bojonegoro
 Ka. Prodi Akuntansi


 Dina Alafi Hidayatin, SE., MA
 NUPTK.3137766667230333

Lampiran 21: Surat Balasan Penelitian



e-Riset : Persetujuan Izin Riset
1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: hidayahnisamuur@gmail.com

Rab. 30 Apr 2025 pukul 08.35



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANWIL DJP JAWA TIMUR II

JALAN RAYA JUANDA, SEMAMBUNG, GEDANGAN, SIDOARJO 61251
TELEPON 031-3672483, 3672484, 3672494; FAKSIMILE 031-3672262; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 020 1500200;
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-105/RISET/WPJ.24/2025 Sidoarjo, 30 April 2025
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Nisa Nuur Hidayah
Desa Jatihlimbing Rt.17/rw.04 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 02003-2025 pada 20 April 2025, dengan informasi:

NIM : 21020023
Kategori riset : GELAR-SI
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro
Judul Riset : Pengaruh Pengetahuan Pajak, sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kalangan Umkm Di Kabupaten Bojonegoro
Izin yang diminta : Data.

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Bojonegoro, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 30 April 2025 s/d 29 Oktober 2025;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.
Heru Susilo

 **sadar pajak**

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.